

**PANDANGAN PEMBIMBING KBIHU KABUPATEN KUDUS
TERHADAP PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PEMBIMBING
MANASIK HAJI
DI IAIN KUDUS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Manajemen Haji dan Umrah (MHU)



Disusun Oleh:
MUHAMMAD MAS'UD ALWI
(1701056043)

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS
DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. Hamka KM.2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan Semarang 50185
Telepon/Faksimili. (024) 7506405 . Email: fakdakom.uinworo@gmail.com
website: fakdakom.walisongo.ac.id

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 (Dua) Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth
Ketua Jurusan Manajemen Haji dan Umrah di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : MUHAMMAD MAS'UD ALWI
NIM : 1701056043
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Haji dan Umroh
Judul : PANDANGAN PEMBIMBING KBHUU KABUPATEN KUDUS
TERHADAP PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
PEMBIMBING MANASIK HAJI DI IAIN KUDUS

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian,
atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 5 juni 2024

Pembimbing,

Dr. Hatta Abdul Malik, M.Si.
NIP. 198003112007101001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : PANDANGAN PEMBIMBING KBIHU KABUPATEN KUDUS TERHADAP
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PEMBIMBING MANASIK HAJI
DI IAIN KUDUS
Penulis : MUHAMMAD MAS'UD ALWI
NIM : 1701056043
Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah

Telah diujikan dalam sidang munaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada tanggal 25 Juni 2024 dan dinyatakan LULUS serta dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam ilmu Manajemen Haji dan Umrah.

Susunan Dewan Penguji

Ketua / Penguji I


Mustofa Hilmi, M.Sos
NIP. 199202202019031010


Sekretaris / Penguji II


Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I
NIP. 198003112007101001


Penguji III


Dr. Kasmun, M.Ag
NIP. 196608221994031003

Penguji IV


Dr. Kurnia Muhajarah, M.S.I
NIP. 198508292019032008

Mengetahui
Dosen Pembimbing Skripsi


Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I
NIP. 198003112007101001

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada tanggal, 15 Juli 2024



Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag
NIP. 197205171998031003

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD MAS'UD ALWI

NIM : 1701056043

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'alamiin*, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang maha pengasih tanpa pilih kasih dan maha penyayang tanpa pilih pandang, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam, semoga selalu dan senantiasa tercurah kepada pemimpin umat, sang nabi terakhir, nabi akhir zaman, yakni Baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul Manajemen Pemasaran Biro Haji dan Umrah "Persada Indonesia" melalui Instagram disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Manajemen Haji dan Umrah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan banyak terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Moh. Fauzi, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Abdul Rozaq MSI. Selaku Ketua Jurusan Manajemen Haji dan Umrah, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan yang tak kenal lelah dalam membantu penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Mustofa Hilmi M. Sos. selaku Sekretaris Jurusan manajemen haji dan umrah. yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan yang tak kenal lelah dalam membantu penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Hatta Abdul Malik MSI. selaku wali dosen dan pembimbing bidang substansi materi, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memotivasi dan memberikan ilmu serta berbagai pengetahuan didalam maupun diluar bangku perkuliahan.

7. Segenap Bapak dan Ibu Karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah melayani dalam proses administrasi.
8. Keluarga penulis, terkhusus Bapak Sofik dan Ibu Solekah yang telah mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang, dengan do'a dan ridhonya pula sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di UIN Walisongo Semarang, dan meraih gelar Sarjana.
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Manajemen Haji dan Umrah 2017 yang telah memberikan arti indah persahabatan, juga memberikan arti kebersamaan yang indah.

Penulis berharap semoga segala amal kebaikan semua pihak dalam membantu penulis selama ini mendapatkan balasan yang indah dari Allah SWT. Dan akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Aamiin

PERSEMBAHAN



Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tua

Bapak Asrof dan Ibu Uswatun Khasanah yang tak kenal lelah menyebut nama penulis dalam setiap sujudnya, selalu memberikan motivasi, dukungan, arahan, dan nasihat. Serta kasih sayang yang diberikan begitu dalam laksana samudera, semoga dapat mengantarkan kepada kemuliaan dunia dan akhirat.

Adik penulis Sayyidah Bidayatul Hidayah yang selalu memberi Do'a dan semangat dengan caranya.

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

"Barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil."

ABSTRAK

Muhammad Masud Alwi, NIM 1701056043, dengan skripsi ini berjudul “Pandangan Pembimbing KBIHU Kudus Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Manasik Haji di IAIN Kudus. Manasik haji juga diperlukan guna memberikan pemahaman kepada setiap calon jamaah haji tentang tujuan utama keberatan mereka ke tanah suci. Manasik haji sangat bermanfaat bagi calon jamaah haji, karena setelah melaksanakan manasik haji, para calon jamaah haji akan dapat memahami hal – hal apa saja yang harus dilakukan pada saat melakukan ibadah haji nanti. Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu : “Bagaimana pandangan pembimbing KBIHU Kabupaten Kudus terhadap penyelenggaraan sertifikasi pembimbing manasik haji di IAIN Kudus tahun 2023?”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan pembimbing KBIHU Kabupaten Kudus terhadap penyelenggaraan sertifikasi pembimbing manasik haji di IAIN Kudus tahun 2023, Untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung dan penghambat pembinaan manasik haji di IAIN Kudus tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Yusuf (2018:3 29) merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan sertifikasi manasik haji dan umrah di IAIN Kudus sudah dapat meningkatkan peran dan kinerja pelaksanaan tugas penyelenggaraan ibadah haji, serta memberikan fasilitas pelayanan pendaftaran serta sarana prasarana yang ada di kantor dan juga memberikan fasilitas pembinaan kepada calon jamaah haji yang disebut manasik haji (pra haji), yang meliputi; pengajian, pelatihan serangkaian ibadah haji, tata cara memakai baju ihram bagi laki-laki. Dari adanya penyelenggaraan ibadah haji ini berjalan dengan lancar, kesuksesan itu tercapai atas banyaknya pihak yang terlibat. Tujuan dalam penyelenggaraan manasik haji dilakukan meliputi; program kegiatan guna mewujudkan Ditjen penyelenggaraan haji dan umrah yang lebih baik dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Kata Kunci : Panduan Bimbingan, Penyelenggaraan Sertifikasi Manasik Haji

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2. Definisi Konseptual	10
3. Metode Pengumpulan Data	11
4. Metode Analisis Data	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Pembimbing Ibadah Haji.....	15
1. Pengertian Pembimbing Ibadah Haji.....	15
2. Tugas Pembimbing Manasik Haji	19
B. Sertifikasi	21
1. Pengertian Sertifikasi	21
2. Tujuan Sertifikasi	22
C. Manfaat Sertifikasi	23
D. Ruang Lingkup Sasaran	23
E. Pembimbing Manasik Haji.....	24

1. Pengertian Pembimbing Manasik Haji	24
2. Tugas Pembimbing Manasik Haji	28
BAB III GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI MANASIK HAJI DI IAIN KUDUS	30
A. Sejarah Penyelenggara Sertifikasi Manasik Haji di IAIN Kudus	30
B. Visi misi Sertifikasi Manasik Haji di IAIN Kudus	33
C. Struktur Organisasi	33
D. Tujuan	35
E. Jumlah Jamaah Haji Tahun 2023	35
F. Daftar Peserta Sertifikasi Haji Yang Belum Pernah Melaksanakan Haji Sebagai Pembimbing dan Yang Sudah Melaksanakan.....	48
G. Penyelenggaraan Sertifikasi Pembinaan Manasik Haji di IAIN Kudus Tahun 2023.....	37
H. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyelenggaraan Sertifikasi Manasik Haji di IAIN Kudus tahun 2023	42
BAB IV ANALISIS PANDANGAN PEMBIMBING KBIHU KUDUS TERHADAP PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI MANASIK HAJI DI IAIN KUDUS.....	46
A. Analisis Pandangan Pembimbing KBIHU Kudus Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Manasik Haji di IAIN Kudus	46
B. Analisis terhadap prinsip-prinsip pembinaan sertifikasi manasik haji di IAIN Kudus	48
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
C. Penutup.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Jamaah Haji Tahun 2023	35
Tabel 2 Jumlah jamaah per kecamatan	41
Tabel 3 Sarana Prasarana Penyelenggaraan Bimbingan Sertifikasi Manasik Haji	42
Tabel 4 Perlengkapan Sertifikasi Manasik Haji di IAIN Kudus.....	43

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan bagian dari rukun Islam yang nomor lima, Dimana ibadah ini sangat dianjurkan bagi umat muslim yang mampu. Pengertian mampu di sini adalah mampu secara finansial dan juga fisik. Haji memang membutuhkan biaya yang cukup banyak, terlebih bagi Anda yang tinggal di Indonesia. Ibadah ini juga mencakup banyak aktivitas sehingga dibutuhkan kekuatan dan kemampuan fisik. Sebagai umat muslim, pastinya Anda juga ingin berhaji ke Tanah Suci sebagai bentuk pelaksanaan lima rukun Islam. Namun, sebelum itu, mari kenali dulu pengertian haji, termasuk syarat melaksanakannya, rukun, jenis, dan keutamaannya.

Pelaksanaan ibadah haji dilakukan setiap tahun sekali dan merupakan momentum yang di tunggu-tunggu oleh kaum muslimin sedunia, ketika hati dan mata mereka tertuju di Baitullah di tanah suci. Dalam suasana yang diliputi oleh keimanan antara warga Negara Arab Saudi dan saudara-saudara mereka seimam seagama di seluruh pelosok negeri, maka dimulailah persiapan-persiapan dalam rangka menyambut kedatangan tamu Allah ke negeri ini. Seluruh kemampuan yang ada di kerahkan untuk mewujudkan tujuan yang luhur serta kedatangan para tamu Allah untuk menciptakan suasana kondusif yang dapat mengkoordinir niat dan harapan mulia tamu Allah ini (Depag RI, 2023:96).

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا بُرِّهِيَمْ ۚ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَاسِبٌ أَلِيمٌ
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٩٧

“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam. (QS. Ali-Imron: 97).”

Ibadah haji bukan merupakan ibadah rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan bagi tiap-tiap muslim yang memenuhi syarat istitha'ah dalam sekali seumur hidupnya. Rukun Islam Kelima ini mempunyai karakteristik yang khusus. Sebab, berbeda dengan rukun Islam lainnya (syahadat, shalat, puasa, dan zakat), yang dalam pelaksanaannya cenderung individual dan tidak membutuhkan daya dukung secara khusus. Haji harus dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu, yaitu di bulan Dzulhijjah dan di kota makkah, Saudi Arabia. Ibadah haji yang dikonsentrasikan di waktu dan tempat tertentu, pada kenyataannya memang mengundang banyak persoalan yang harus diperhatikan oleh mereka yang akan melaksanakan haji. Oleh sebab itu, mempunyai beberapa persyaratan khusus, diantaranya adalah mempunyai kemampuan material yang cukup (terutama bagi umat Islam yang bertempat tinggal di luar kota makkah) untuk biaya transportasi, akomodasi, dan keperluan sehari-hari selama menunaikan haji (Syaukani,2020:10).

Adanya penyelenggaraan ibadah haji merupakan wujud dari implementasi UU NO. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Sesuai dengan adanya ketentuan perundang-undangan tersebut, penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab pemerintahan yang dikoordinasikan oleh Menteri Agama RI. Hal tersebut pertimbangan bahwa terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas Nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa. Penyelenggaraan haji yang dilaksanakan oleh Pemerintah berlandaskan pada asas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Penyelenggaraan haji oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji, sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran Agama Islam. Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan, kesehatan, keamanan, dan hal lainnya yang diperlukan oleh jamaah. Penyelenggaraan ibadah haji pada

hakikatnya merupakan wujud dari pelayanan publik. Setiap pelayanan yang termasuk bagian dari pelayanan publik harus memperhatikan indeks dari kepuasan publik. Oleh sebab itu, meningkatkan kualitas pelayanan haji perlu terus dilakukan, hal tersebut akan berpengaruh pada tingkat kepuasan para jamaah yang melakukan haji. Penyelenggaraan ibadah haji di setiap tahunnya selalu menunaikan pujian sekaligus kritikan dari berbagai kalangan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Wacana yang selalu muncul ke permukaan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Di sisi pemerintah selalu berusaha mengadakan inovasi dan menyempurnakan, baik aspek manajerial, sumber daya manusia, pola operasional, diverivikasikan angkutan, pemondokan dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan ibadah haji di tingkat kota adalah Kementerian Agama Kudus (Siswanto, 2021:42) terkait dengan praktik manasik ibadah haji, pemerintah Indonesia menyediakan kegiatan bernama manasik haji, bagi calon haji di seluruh Indonesia. Manasik haji adalah peragaan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukunnya. Dalam kegiatan manasik haji, calon jamaah haji akan dilatih tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji yang akan dilaksanakannya, misalnya rukun haji, persyaratan, kewajiban, sunah, maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama melaksanakan ibadah haji. Selain itu, para calon jamaah haji juga akan belajar bagaimana cara melakukan praktek thawaf, sa'i, wuquf, lempar jumrah, dan prosesi ibadah lainnya dengan kondisi yang dibuat mirip dengan keadaan di tanah suci.

Sertifikasi pembimbing manasik haji merupakan proses penilaian dan pengakuan Pemerintah dan pengakuan Pemerintah atas kemampuan dan keterampilan seorang anak melakukan bimbingan manasik haji secara profesional (Ali Rahmad, 2017). Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam Upaya memperoleh sertifikasi kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Menurut Dr. Ali Rahmad selaku Kepala Biro perencanaan Kementerian Agama RI, mengatakan bahwa sertifikasi pembimbing haji

yang merupakan pemberian sertifikasi kepada para pembimbing yang lulus kualifikasi kurikulum standarisasi pembimbing manasik haji dan umrah.

Sertifikasi yaitu proses Dimana cara mendapatkan pembimbing yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan pembimbing manasik haji sesuai kebutuhan jamaah haji. Sertifikasi ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi pembimbing yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan membimbing manasik haji (Enco Mulyasa, 2020).

Adanya manasik haji sangatlah dibutuhkan guna memberikan pengertian lebih lanjut kepada setiap calon jamaah haji tentang tujuan utama dari adanya keberatan mereka ke tanah suci. Adanya kegiatan Manasik haji sangat bermanfaat bagi calon jamaah haji, karena setelah melaksanakan manasik haji, para calon jamaah haji akan dapat memahami hal – hal apa saja yang harus dilakukan pada saat melaksanakan ibadah haji nanti. Para calon jamaah haji juga mempelajari budaya, bahasa, dan kondisi alam serta lingkungan Arab Saudi (wikipedia, 2020) pada kenyataannya, berdasarkan hasil survei di lapangan dalam melaksanakan penyelenggaraan manasik haji yang telah ditetapkan oleh kementerian agama Kudus pada tahun 2023, masih saja ada penyimpangan yang terdapat di lembaga pemerintah ini. Permasalahan yang masih muncul pada penyelenggaraan haji antara lain : mulai pembinaan manasik haji pada jamaah lansia, pengurusan paspor haji yang kurang tepat, pemahaman calon jamaah haji yang awam tentang pelaksanaan ibadah haji, hingga jamaah haji yang kurang bisa melakukan persiapan dari lahir dan batin untuk melakukan haji di Baitullah. Oleh karena itu peneliti mengambil dengan judul “Pandangan Pembimbing KBIHU Kudus Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji di IAIN Kudus tahun 2023”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan inti permasalahan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana persepsi pembimbing KBIHU Kudus terhadap penyelenggaraan sertifikasi pembimbing manasik haji di IAIN Kudus tahun 2023?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pembinaan manasik haji di IAIN Kudus tahun 2023?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui pandangan pembimbing KBIHU Kudus terhadap penyelenggaraan sertifikasi pembimbing manasik haji di IAIN Kudus tahun 2023.
- b) Untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung dan penghambat pembinaan manasik haji di IAIN Kudus tahun 2023

2. Manfaat penelitian

Secara umum, manfaat penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu secara akademis dan secara praktisi.

a) Manfaat akademis

Dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa manfaat teoritis dari penelitian ini, adalah sebagai acuan dan pandangan pembimbing KBIHU Kudus terhadap penyelenggaraan sertifikasi pembimbing manasik haji di IAIN Kudus tahun 2023 serta dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan khususnya pada bidang manajemen dan dakwah.

b) Manfaat secara praktis

Manfaat secara praktis dalam penulisan dan penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah terkait dengan penyelenggaraan manasik ibadah haji di IAIN Kudus semakin berkualitas.

D. Tinjauan Pustaka

Menghindari adanya plagiarisme, peneliti mengacu pada beberapa

penelitian terdahulu, sebagai berikut :

- 1. Skripsi Miss Arroyhan Abuwa (2016) dengan judul “Studi Penyelenggaraan Manasik Haji Di Kemenag Kabupaten Semarang”** jenis jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Yang mana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun metode analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa pada kemenag kabupaten semarang dan KBIH an-Nadhiyyah kabupaten semarang dalam penyelenggaraan bimbingan manasik haji Tahun 2016 bertujuan untuk meningkatkan kualitas jamaah haji agar lebih mandiri. Dan dalam pelaksanaannya telah menerapkan fungsi dari 4 manajemen bimbingan manasik haji yaitu : Planning, Actuating, dan Controlling. Dari masing-masing manajemen baik di kemenag maupun di KBIH, meski ada beberapa kekurangan di dalamnya, namun secara keseluruhan keduanya sudah terstruktur dan berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya. Kemudian, dalam penyelenggaraan manasik haji, kemenag maupun KBIH masing-masing memiliki perbedaan khususnya dalam hal bimbingan dan biaya. Namun dari perbedaan itulah justru memunculkan sisi kelengkapan. calon jamaah haji memiliki banyak opsi dalam memilih untuk pembinaan manasik sesuai yang mereka inginkan.
- 2. Skripsi Heri Nur Hadi (2014) dengan judul “Rekrutmen Dan Pembinaan Pembimbing Ibadah Haji Di KBIH As-Shodiqiyyah Dan KBIH NU Kota Semarang (Perspektif kebijakan sertifikasi bagi pembimbing Ibadah Haji).** Skripsi ini fokus terhadap 1.) Rekrutmen (2) Pembinaan (3) Pandangan pembimbing tentang sertifikasi pembimbing manasik haji di KBIH Kota Semarang.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan manajemen sumber daya manusia sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data

yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Rekrutmen KBIH As-Shodiqiyah dan KBIH NU masih sederhana karena perspektif pembimbing dan pimpinan masih menggunakan sistem rekrutmen secara tertutup yang bersifat kekeluargaan (2) . pembinaan pembimbing ibadah haji KBIH As-Shodiqiyah dan KBIH NU dengan meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan KBIH mendelegasikan pembimbing ke pelatihan yang diselenggarakan evaluasi antar pembimbing (3). Pandangan pembimbing Ibadah Haji KBIH As-Shodiqiyah dan KBIH NU pentingnya sertifikat adalah mendukung dengan adanya kajian ulang untuk menindaklanjuti sertifikat yang diselenggarakan oleh kementerian pusat.

- 3. Nailis Shofia (2015) dengan judul “Manajemen Pelatihan Manasik Haji Pada Anak-Anak (Studi Kasus Pada RA Khurriyatul Fikri Pasuruan Lor Jati Kudus Tahun 2014).** Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui pelatihan manasik haji pada anak-anak RA khurriyatul Fikri Pasuruan Lor Jati Kudus pada tahun 2014, kedua, untuk mengetahui penerapan manajemen dalam pelatihan manasik haji pada anak-anak RA khurriyatul Fikri Pasuruan Lor Jati Kudus pada tahun 2014, ketiga, bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam haji pada anak-anak RA khurriyatul Fikri Pasuruan Lor Jati Kudus pada tahun 2014.

Hasil penelitian menunjukan bahwa, penelitian manasik haji pada anak-anak RA khurriyatul Fikri Pasuruan Lor Jati Kudus pada tahun 2014, yang bertempat di di Masjid Agung Kudus dilaksanakan mulai pukul 05.30 WIB s/d selesai, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan manasik haji anak-anak yang bertempat di Lapangan Alun-alun Simpang Kudus. Adapun penerapan manajemen dalam pelatihan manasik haji anak-anak ini adalah 1) . perencanaan (mengadakan persiapan pelatihan manasik haji anak-anak. 2). Pengorganisasian (mengadakan rapat koordinasi dengan pengelola RA

khurriyah Fikri Pasuruan Lor Jati Kudus, terkait pelatihan manasik haji anak-anak. 3). Penggerakan (mengadakan pelatihan mandiri oleh RA khurriyyah Fikri Pasuruan Lor Jati Kudus sebelum pelatihan manasik haji anak-anak seperti: pemberian materi tentang apa saja dalam pelatihan manasik haji dan pelatihan manasik haji kecil-kecilan dengan properti yang telah tersedia. 4). Pengawasan (adanya pengawasan terkait persiapan pelatihan mandiri yang telah direncanakan dari awal. Faktor pendukung 1). Adanya pembimbing yang kompeten serta tim khusus yang membimbing anak-anak dalam pelatihan. 2). Sarana dan prasarana yang mendukung. 3). Adanya pembimbing dan panitia yang mengarahkan dalam pelatihan 4). Adanya pelatihan dari pihak RA Khurriyyah Fikri sebelum pelatihan 5). Pematangan materi untuk anak-anak dari pembimbing. Sedangkan faktor penghambat adalah 1). Kondisi waktu yang kurang efisien dan efektif sehingga menimbulkan kurangnya konsentrasi anak 2). Sulitnya hafalan yang terlalu panjang untuk anak-anak 3). Hanya melibatkan pembimbing dalam pelatihan manasik haji.

4. **Nur Hasanah (2016) dengan judul “Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji (KBIH) Al-Anwar Rembang Tahun 2015”**. Jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yaitu dengan menggunakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu obyek penelitian berdasarkan fakta yang tampak atau diperoleh menggunakan : 1. Observasi mengenai Penyelenggaraan Bimbingan Ibadah Haji baik Pra, maupun Pasca Haji di KBIH Al-Anwar Rembang Tahun 2015. 2. Wawancara, mengenai penyelenggara bimbingan haji di KBIH Al-Anwar Rembang Tahun 2015. 3. Dokumentasi, terkait KBIH Al-Anwar Rembang seperti sejarah berdirinya, DVD bimbingan di tanah suci.

Hasil penelitian ini meliputi terselenggaranya bimbingan ibadah haji di KBIH Al-Anwar Rembang tahun 2015 cukup baik, sebagaimana KBIH Al-Anwar Rembang selalu memberikan bimbingan kepada jamaah baik di tanah suci dengan menggunakan manajemen yang baik sehingga dalam

penyelenggaraan bimbingan ibadah haji berjalan dengan efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang maksimal. Adapun faktor yang ditimbulkan meliputi Pertama, Faktor penghambat penyelenggaraan bimbingan ibadah haji di KBIH Al-Anwar Rembang Tahun 2015 adalah sewaktu-waktu jadwal perjalanan ibadah haji bisa berubah dengan melibatkan situasi dan kondisi, kurang berjalan dalam struktur organisasi, faktor usia dan kesehatan. Kedua, Faktor pendukung penyelenggaraan ibadah haji di KBIH Al-Anwar Rembang Tahun 2015 adalah adanya santri pondok pesantren Al-anwar ikut serta membantu membimbing manasik haji di tanah air maupun di di Arab Saudi, terdapat koordinator wilayah, terdapat para kyai dalam pengurusan, terjalannya sistem kekeluargaan yang kuat.

E. Kerangka Teori

Dalam kerangka teori ini, peneliti menggunakan teori-teori yang relevan dengan judul penelitian, yang berkaitan dengan Sertifikasi pembimbing manasik haji. Adapun penjelasan terkait teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Yusuf (2018:3 29) merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimode, bersifat alami dan *holistik*, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara *naratif*.

Kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang hasil datanya berupa data deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Andi Prastowo) menyatakan, kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jadi, data

yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka (Andi, 2012: 22).

2. Definisi Konseptual

a. Pandangan Pembimbing KBIHU

Pandangan Pembimbing ibadah haji adalah orang yang menguasai pengetahuan manasik haji dan yang telah mengikuti orientasi pembimbing haji yang diselenggarakan oleh direktorat penyelenggaraan haji dan umroh dan ditugaskan untuk membimbing jamaah haji (Buku pintar direktur jenderal penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, 2021 : 1).

Menurut Muhibbin Nurhadi, yang ditulis pada diklat pembimbing manasik haji tahun 2020 di Donohudan Embarkasi Solo, atas penyelenggara Kementerian Agama bekerja sama dengan IAIN Walisongo Fakultas Dakwah dan Komunikasi, bahwa hal pokok yang harus diketahui terlebih dahulu tentang pembimbingan haji adalah apakah sebagai pembimbing manasik haji atau lebih luas dari itu. Pembimbingan manasik haji ada yang hanya di tanah air, tetapi ada juga yang menyertai calon haji, mulai keberangkatan hingga kepulangan kembali ke tanah air. Namun semuanya mengharuskan adanya sebuah tanggung jawab penuh atas kemampuan mereka yang dibimbing, sehingga dapat melaksanakan haji dengan benar. Untuk itu diperlukan profesionalisme dan keikhlasan dalam membimbing haji.

b. Penyelenggara Sertifikasi Manasik Haji

Sertifikasi pembimbing manasik haji merupakan proses penilaian dan pengakuan Pemerintah dan pengakuan Pemerintah atas kemampuan dan keterampilan seorang anak melakukan bimbingan manasik haji secara profesional (Ali Rahmad, 2017). Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam Upaya memperoleh sertifikasi kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Sertifikasi yaitu proses Dimana cara mendapatkan pembimbing yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan pembimbing manasik haji sesuai kebutuhan jamaah haji. Sertifikasi ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi pembimbing yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan membimbing manasik haji (Enco Mulyasa, 2020).

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah peneliti akan menggunakan sumber data primer. Sumber data primer menurut Silalahi (2010) merupakan suatu objek atau dokumen original atau material mentah dari pelaku yang memiliki informasi. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah penyelenggara sertifikasi manasik Haji di IAIN Kudus, dengan Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Bunga (2015) berpendapat bahwa metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan. Sementara observasi menurut Kartiko (2019) berpendapat bahwa suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis dan efektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi.

b. Wawancara

Wawancara menurut Bunga (2015) berpendapat bahwa proses memperoleh ketenangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka, diantaranya dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan pada penelitian yang berkaitan dengan penyelenggara sertifikasi manasik haji di

IAIN Kudus, peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber yang relevan, Bapak Yusron Hadzifin selaku perwakilan KBIHU Arwaniyyah dan Bapak Khotibul Umam selaku perwakilan dari KBIHU Arofah yaitu yang mengikuti pembimbingan sertifikasi manasik haji di IAIN Kudus pada tahun 2023. Wawancara ini akan dilakukan secara langsung atau bertatap muka untuk mendapatkan data yang relevan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Hikmat (2021) berpendapat bahwa penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Biasanya berupa data statistic, agenda kegiatan dan produk Keputusan atau kebijakan, dalam hal ini yang berkaitan dengan penelitian ini, peneliti mencari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan fokus permasalahan. Adapun data yang akan dikumpulkan yaitu data wawancara dan foto dengan pihak penyelenggara manasik Haji di IAIN Kudus.

4. Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016: 91) ada tiga analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan acuan tersebut, maka analisis data pada penelitian ini adalah model analisis Miles dan Huberman, sebagai berikut.

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Data yang didapatkan dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan bervariasi. Sehingga, saat observasi perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari titik polanya kemudian membuang yang tidak perlu sehingga memudahkan peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Data display merupakan penyajian data dalam bentuk teks

yang bersifat naratif. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat yang mampu menceritakan keadaan sebenarnya dalam bentuk paragraf sehingga penyajian isi data mudah dipahami. Untuk itu, dilakukan reduksi data terlebih dahulu sebelum data disajikan dan dibuat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah sejak awal, tetapi juga bisa tidak. Karena rumusan masalah akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan diharapkan penemuan yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Dalam hal ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan terhadap observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini peneliti membagi kedalam lima bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bagian pendahuluan yang membahas tentang garis besar skripsi ini yang dimulai dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, (Jenis dan Pendekatan Penelitian, Sumber dan Jenis Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data) dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : Pandangan Pembimbing KBIHU dan Penyelenggara Manasik Haji

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang menjadi landasan kerangka berpikir dalam penelitian, dalam bab ini terdiri dari pengertian Pandangan Pembimbing KBIHU dan Penyelenggara Manasik Haji.

BAB III : Profil Penyelenggara Manasik Haji di IAIN Kudus

Pada bab ini akan menjelaskan tentang: Sejarah Biro Haji dan Umrah Persada Indonesia, Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan, Struktur Kepemimpinan, Struktur bagian pemasaran, Pelayan produk dan jasa Perusahaan, kelebihan Penyelenggara manasik haji di IAIN Kudus dan grafik jamaah yang mendaftar Haji dan Umrah di bulan Januari sampai Juni di Tahun 2023.

BAB IV : Analisis Pandangan Pembimbing KBIHU Kudus terhadap Penyelenggara Manasik Haji di IAIN Kudus

Pada bab ini akan menjelaskan tentang analisis pandangan pembimbing KBIHU Kudus terhadap Penyelenggara Manasik Haji di IAIN Kudus.

BAB V : Penutup

Pada bab ini menjelaskan tentang : kesimpulan, saran-saran dan penutup. Bagian akhir berisi daftar Pustaka, lampiran-lampiran dan biodata penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi Pembimbing Ibadah Haji

1. Persepsi Pengertian Pembimbing Ibadah Haji

Persepsi adalah pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Menurut Jalaludin Rahmat (2005) Persepsi adalah sebagai proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan dari lingkungan kita. dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita. melalui persepsi manusia terus menerus akan mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan dengan indra penglihatan, pendengaran, peraba dan penciuman.

Persepsi adalah proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indra mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Persepsi sangat tergantung pada komunikasi, Sebaliknya komunikasi juga tergantung pada persepsi. Persepsi timbul karena adanya dua faktor, baik internal maupun eksternal, kedua faktor ini menimbulkan persepsi karena didahului oleh suatu proses yang dikenal dengan komunikasi.

Sedangkan dalam pandangan budaya, persepsi dapat dipahami sebagai perbedaan budaya dalam mempersepsikan objek-objek sosial dan kejadian-kejadian. Untuk memahami dunia dan tindakan orang lain, kita harus memahami kerangka persepsinya.

Ibadah haji tidak bisa terlepas dari pembimbing. Pembimbing ibadah haji merupakan penunjuk jalan bagi calon jamaah haji. Sebagian besar dari calon jamaah ibadah haji belum pernah menjalankan ibadah haji, oleh karena itu keberadaan pembimbing sangat urgen.

Pembimbing ibadah haji adalah orang yang menguasai pengetahuan manasik haji dan yang telah mengikuti orientasi pembimbing haji yang diselenggarakan oleh direktorat penyelenggaraan

haji dan umroh dan ditugaskan untuk membimbing jamaah haji (Buku pintar direktur jenderal penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, 2021).

Menurut Muhibbin Nurhadi, yang ditulis pada diklat pembimbing manasik haji tahun 2020 di Donohudan Embarkasi Solo, atas penyelenggara Kementerian Agama bekerja sama dengan IAIN Walisongo Fakultas Dakwah dan Komunikasi, bahwa hal pokok yang harus diketahui terlebih dahulu tentang pembimbingan haji adalah apakah sebagai pembimbing manasik haji atau lebih luas dari itu. Pembimbingan manasik haji ada yang hanya di tanah air, tetapi ada juga yang menyertai calon haji, mulai keberangkatan hingga kepulangan kembali ke tanah air. Namun semuanya mengharuskan adanya sebuah tanggung jawab penuh atas kemampuan mereka yang dibimbing, sehingga dapat melaksanakan haji dengan benar. Untuk itu diperlukan profesionalisme dan keikhlasan dalam membimbing haji.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pembimbing manasik haji ialah:

1. Menguasai fiqih manasik secara benar serta dapat mempraktekkannya
2. Menguasai ilmu didaktik metodik
3. Menguasai ilmu kepemimpinan, komunikasi dan PR
4. Menguasa bahasa yang dibutuhkan
5. Mampu membimbing dalam manasik haji

Sedangkan, untuk menjadi pembimbing profesional dituntut untuk menguasai beberapa kompetensi, yakni:

1. Kompetensi pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan yang berkaitan dengan interaksi belajar mengajar, dan juga pembimbingan antara pembimbing dan calon haji. Kompetensi pedagogik meliputi, kemampuan pembimbing dalam menjelaskan materi, melaksanakan metode pembimbingan, memberikan

pertanyaan, menjawab pertanyaan, mengelola bimbingan, dan melakukan evaluasi.

2. Kompetensi profesional

Kompetensi profesional adalah kompetensi profesional adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan terhadap penguasaan materi bimbingan secara mendalam, utuh dan komprehensif. Pembimbing yang memiliki kompetensi profesional tidak cukup hanya memiliki penguasaan materi secara formal (manasik sebagaimana dalam buku panduan) tetapi juga harus memiliki kemampuan terhadap materi ilmu lain yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan materi bimbingan tertentu.

3. Kompetensi kepribadian

Kompetensi kepribadian Kompetensi kepribadian adalah seperangkat kemampuan dan karakteristik personal yang mencerminkan realitas sikap dan perilaku pembimbing dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi kepribadian ini melahirkan ciri-ciri pembimbing diantaranya, jujur, adil, sabar, tenang, tanggung jawab, amanah, demokratis, ikhlas, cerdas, menghormati orang lain, stabil, ramah, tegas, berani, kreatif, inisiatif, dll.

4. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kompetensi sosial adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan yang terkait dengan hubungan atau interaksi dengan orang lain. Artinya, pembimbing harus dituntut memiliki keterampilan berinteraksi dengan masyarakat bimbingannya khususnya dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan problem mereka, khususnya para calon haji. Dalam realitas masyarakat, pembimbing masih menjadi sosok elit masyarakat yang dianggap memiliki otoritas dalam manasik haji, salah satu konsekuensi agar peran itu tetap melekat dalam diri

pembimbing, maka pembimbing harus memiliki kemampuan hubungan dan komunikasi dengan orang lain.

Selain itu, ada hal lain yang harus diperhatikan oleh pembimbing haji, yakni:

1. Bersikap *open minded*

Bersikap *open minded* dalam hal ini untuk membuka pikiran kita untuk mempunyai pemikiran positif

2. Memperhatikan jamaah

Dalam hal ini dalam membimbing haji kita harus selalu memperhatikan jamaah, karena banyak hal yang perlu diperbaiki jika ada kesalahan

3. Sabar dalam membimbing haji dan umrah

Selalu sabar dan tabah dalam membimbing haji, untuk membiasakan diri tidak mengeluh dalam segala hal.

4. Mempunyai selera humor yang bagus

Selalu hal yang perlu dalam kehidupan yaitu mempunyai selera humor, untuk membimbing manasik haji kita harus mempunyai selera humor tersebut.

Pembimbing manasik haji mempunyai tugas pokok melakukan pembimbingan kepada calon jamaah haji, mengenalkan keseluruhan manasik haji, khususnya yang berkaitan dengan ibadah, baik yang fardhu, wajib, sunnah (dalam teori maupun praktek), termasuk juga mengenalkan hal-hal yang makruh serta yang dilarang. Tugas pembimbing haji lainnya ialah menjadikan calon haji mandiri, dalam arti luas. Artinya tidak selalu bergantung kepada pembimbing, dan sedapat mungkin berusaha untuk bergantung kepada dirinya sendiri dalam berbagai hal, termasuk dalam menjaga kesehatan, misalnya, serta mencari solusi atas persoalan yang muncul (Muhibbin, 2020 : 03)

Pembimbing manasik haji mempunyai fungsi melakukan layanan, bimbingan, dan juga perlindungan. Fungsi tersebut berupa menjelaskan seluruh manasik haji, menjawab pertanyaan yang muncul, memecahkan

persoalan yang timbul seputar manasik, dan mempraktekkan manasik tersebut, serta berusaha melindungi mereka dari segala hal yang dapat membahayakan.

2. Tugas Pembimbing Manasik Haji

Berdasarkan Undang-Undang yang sudah diatur oleh pemerintah, bahwa tugas pembimbing manasik haji secara mendasar adalah sesuai dengan:

1. Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
2. Peraturan pemerintah RI Nomor 79 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan haji.
3. PMA 14 Tahun 2012 Tentang Haji Reguler.

Adapun tugas seorang pembimbing manasik haji secara umum adalah melakukan proses penyampaian materi dan praktik manasik haji yang meliputi, manasik ibadah, perjalanan dan pelayanan haji, kesehatan, serta hak dan kewajiban jamaah haji. Sebagai pembimbing target paling utama adalah agar para calon jamaah haji menjadi jamaah yang mandiri tidak menggantungkan ibadahnya kepada pembimbing.(UU Penyelenggaraan Haji tahun 2008)

Sebagaimana yang dijelaskan Bapak H. Najahan Musyafa', dalam bahan diklat pembimbing manasik haji profesional tahun 2020 di Solo, pembimbing yang berkompeten adalah :

1. Dapat mengidentifikasi jenis materi bimbingan yang sesuai dengan bentuk bimbingan perorangan, kelompok dan massal.
2. Dapat menentukan penerapan metode yang sesuai dengan materi dengan pendekatan pembelajaran orang dewasa.
3. Dapat memilih media pembelajaran yang sesuai dengan bentuk bimbingan.
4. Dapat melakukan evaluasi pembelajaran

Dalam menjalankan bimbingan, terdapat beberapa prinsip yang diantaranya:

- a. Diperuntukkan bagi semua.

- b. Membangun pandangan yang positif terhadap diri sendiri, memberikan dorongan, dan peluang untuk berkembang.
- c. Usaha Bersama
- d. Mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalahnya dan mengambil keputusan.
- e. Bersifat multi aspek

Sedangkan Najahan (2021) juga mendeskripsikan asas bimbingan sebagai:

- a. Kerahasiaan
Praktik menyembunyikan informasi dari individu atau kelompok yang tidak mempunyai kebutuhan untuk mengetahui.
- b. Kesukarelaan
Kesukarelawan, kerelawanan, atau kerja sukarela merujuk pada aktivitas atau kerja altruistik waktu individu atau kelompok memberikan layanan tanpa keuntungan finansial untuk menguntungkan orang lain, kelompok atau organisasi.
- c. Keterbukaan
konsep menyeluruh yang ditandai dengan penekanan pada transparansi dan kolaborasi. Artinya, keterbukaan mengacu pada “aksesibilitas pengetahuan, teknologi dan sumber daya lainnya; transparansi tindakan; permeabilitas struktur organisasi; dan inklusivitas partisipasi”.
- d. Kegiatan/ Partisipasi
suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya.
- e. Kemandirian
sebagai sesuatu yang mandiri, atau kesanggupan untuk berdiri sendiri dengan keberanian dan tanggungjawab atas segala tingkah laku sebagai manusia dewasa dalam melaksanakan kewajibannya guna memenuhi kebutuhannya sendiri.

f. Kekinian

gagasan, tindakan, praktik, atau nilai yang dipandang sebagai sesuatu yang lazim dalam masyarakat luas seperti dalam mode, politik, seni, musik, dsb.

g. Kedinamisan

Upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan dalam individu yang dibimbing yaitu perubahan tingkah laku.

B. Sertifikasi

1. Pengertian Sertifikasi

Sertifikasi pembimbing manasik haji merupakan proses penilaian dan pengakuan Pemerintah dan pengakuan Pemerintah atas kemampuan dan keterampilan seorang anak melakukan bimbingan manasik haji secara profesional (Ali Rahmad, 2017). Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam Upaya memperoleh sertifikasi kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Menurut Dr. Ali Rahmad selaku Kepala Biro perencanaan Kementerian Agama RI, mengatakan bahwa sertifikasi pembimbing haji yang merupakan pemberian sertifikasi kepada para pembimbing yang lulus kualifikasi kurikulum standarisasi pembimbing manasik haji dan umrah.

Sertifikasi yaitu proses Dimana cara mendapatkan pembimbing yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan pembimbing manasik haji sesuai kebutuhan jamaah haji. Sertifikasi ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi pembimbing yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan membimbing manasik haji (Enco Mulyasa, 2020).

Menurut Untung (2020) berpendapat bahwa sertifikasi merupakan pengakuan terhadap wewenang yang dimiliki seorang lulusan untuk melaksanakan tugas di suatu profesi di bidang tertentu.

Sertifikasi pembimbing manasik haji adalah pemberian untuk sertifikasi pembimbing haji melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi agama. Proses pemerolehan sertifikasi pembimbing oleh seorang yang telah bertugas sebagai pembimbing ibadah haji pada kelompok bimbingan haji Indonesia (KBIH). Sertifikasi pembimbing ibadah haji merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada pembimbing ibadah haji sebagai tenaga profesional (Siti Khadijah, 2021).

Pengertian di atas sesuai dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor : D/127/2016, dalam Bab I Pasal I point 5 yang menyebutkan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikasi pembimbing manasik haji melalui Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan pengertian di atas, disimpulkan bahwa sertifikasi merupakan suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan bimbingan manasik haji, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dalam hal ini merupakan Kementerian Agama.

2. Tujuan Sertifikasi

Ada beberapa pendapat mengenai tujuan sertifikasi, menurut Herlambang (2020) diantaranya adalah :

- a. meningkatkan kualitas, kreativitas, dan integritas pembimbing manasik agar mampu melakukan aktualisasi potensi diri dan tugasnya secara profesional guna mewujudkan jamaah haji mandiri dalam hal ibadah dan perjalanan.
- b. memberikan pengakuan dan perlindungan atas profesionalisme pembimbing manasik haji dan umrah dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan dalam memberikan bimbingan manasik sesuai ketentuan pemerintah.

- c. menstandarisasikan kompetensi pembimbing agar dapat memberikan jaminan kualitas pelayanan di bidang bimbingan manasik haji.
- d. menjadi mediasi bagi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam mewujudkan jaminan mutu bagi pembimbing manasik baik yang ada di pemerintah maupun Masyarakat.

C. Manfaat Sertifikasi

Suyato (2019) berpendapat bahwa ada 4 manfaat sertifikasi manasik haji, diantaranya :

1. sebagai sarana pembentukan pembimbing Haji professional yang mampu memberikan tujuan penyelenggaraan ibadah haji dengan meningkatkan pengetahuan dan praktik manasik data kompetensi lainnya dalam penyelenggaraan ibadah haji.
2. sebagai dasar kualifikasi pengetahuan dan Tingkat penguasaan materi dalam pelaksanaan pembimbing manasik haji dan umrah.
3. sebagai syarat pendirian kelompok bimbingan sekaligus kredibilitas bagi perorangan maupun kelompok dalam melaksanakan tugas bimbingan manasik.
4. sebagai jaminan kewenangan dan kualitas pemberian bimbingan bagi jamaah haji Indonesia dalam memperoleh pelayanan bimbingan manasik haji dan umrah sesuai ketentuan syariat agama.

D. Ruang Lingkup Sasaran

Kadrin (2021) berpendapat bahwa ada 8 yang mempunyai ruang lingkup sasaran yaitu:

1. ruang lingkup sertifikasi meliputi ketentuan umum, penyelenggaraan sertifikasi manasik haji dengan berbagai persyaratan peserta, narasumber dan asesor, proses kegiatan sertifikasi, *monitoring* dan evaluasi sertifikasi.
2. dalam hal lingkup peserta sertifikasi, dalam pedoman ini sertifikasi diperuntukan bagi seseorang yang bekerja dalam tugas pemerintah dan swasta.

3. seseorang yang bekerja dalam lingkup ini meliputi manasik haji dan umrah.
4. seseorang yang bekerja dalam lingkup ini meliputi pembimbing manasik haji yang berasal dari tokoh Masyarakat, ualama, guru agama, dan pengurus kelompok pembimbing haji dan umrah.
5. sasaran utama sertifikasi pembimbing manasik haji adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.
6. sasaran dan target pembimbing bersertifikasi seluruh Indonesia sebanyak 4.000 orang terdiri dari PNS dan Non PNS.
7. sasaran pembimbing sertifikasi didasarkan atas rasio ideal pembimbing yaitu 1;5 orang, dari kuota haji jamaah reguler kurang lebih 155.400 orang.

E. Pembimbing Manasik Haji

1. Pengertian Pembimbing Manasik Haji

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembimbing dapat diartikan sebagai:

- a. Orang yang membimbing; pemimpin; penuntun.
- b. Sesuatu yang dipakai untuk membimbing seperti pengantar.

Pembimbing merupakan orang yang melakukan bimbingan. Secara bahasa kata bimbingan berasal dari kata “Guidance” yang dasarnya “*to guide*” yang memiliki arti membantu, menunjukkan, membimbing, ataupun menuntut. Sedangkan menurut istilah adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau kelompok dalam menghindari dan mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya agar individu atau kelompok tersebut mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya.

Pembimbing Manasik Haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam, memiliki kemampuan pengetahuan dan teknis di bidang bimbingan manasik haji. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Pasal 3 mengamanatkan bahwa “Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan,

pelayanan, dan perlindungan bagi jamaah haji dan umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat.” sehingga hal yang mendukung terwujudnya tujuan tersebut harus diupayakan semaksimal mungkin. Seperti adanya petugas haji yang melayani jamaah, baik dari sisi manajerial maupun kemampuan membimbing ibadah harus ditingkatkan. Dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji Menteri menunjuk petugas yang menyertai jamaah, terdiri atas:

- a. Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI)
- b. Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI)
- c. Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI)

Menurut Ishaq (2020), dalam Buku pintar penyelenggaraan ibadah haji. Pembimbing ibadah haji adalah orang yang menguasai pengetahuan manasik haji dan yang telah mengikuti orientasi pembimbing haji yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan ditugaskan untuk membimbing jamaah haji.

Menurut konsep Kementerian Agama pembimbing adalah Alim Ulama’ yang menguasai pengetahuan manasik haji atau mereka yang telah mengikuti pelatihan pelatih calon jamaah haji yang diselenggarakan oleh Departemen Agama untuk memberikan bimbingan ibadah haji (Depag RI, 2001 : 2). Samsul Munir Amin menjelaskan pembimbing ialah seorang yang menjadi rujukan dalam perilaku kehidupan sehari-harinya, seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan bimbingan berdasarkan standar profesi (Munir, 2021: 259)

Secara islami, pembimbing manasik haji adalah ia yang memiliki keahlian serta kemampuan mumpuni, bukan hanya ahli tapi bisa melaksanakannya dengan baik dan sempurna. Hadits Rasulullah SAW, menyatakan yang artinya: “Apabila sesuatu pekerjaan tidak diberikan kepada ahlinya, lihatlah kehancuran.”

Konsep islami menyatakan, pembimbing profesional bukan hanya ahli, bisa, disiplin, dan akuntabel saja, tetapi juga harus didasari

bahwa seorang pembimbing dalam melaksanakan tugasnya sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, karena itu dalam melaksanakan tugas dan profesinya pembimbing dilandasi dengan keimanan, ketakwaan, dan keikhlasan kepada Tuhan Robbal Alamin di samping harus menjadi suri tauladan, artinya pembimbing terlebih dahulu berakhlak karimah, agar menjadi rujukan jamaah haji dalam sifat, sikap serta perilakunya.

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa pembimbing manasik haji adalah orang yang mempunyai keahlian, kemampuan, pengalaman, pengetahuan dan kompetensi (wewenang) untuk memberikan pemahaman ataupun memberikan bimbingan manasik kepada jamaah haji.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pembimbing manasik haji ialah:

- a. Memiliki pribadi yang menarik, serta rasa berdedikasi yang tinggi dalam tugasnya.
- b. Memiliki rasatanggung jawab dengannilai-nilai kemanusiaan.
- c. memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik.
- d. Memiliki ketenangan jiwa (kedewasaan) dalam segala perbuatan lahiriyah dan batiniyah.
- e. Senantiasa membekali diri dengan pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan keperluan bimbingan manasik.
- f. Relat dan tanpa pamrih dalam memberikan layanan bimbingan kepada jamaah.
- g. Mampu membimbing.

Sedangkan menurut Yaslim (2022) untuk menjadi pembimbing profesional dituntut untuk menguasai beberapa kompetensi, yaitu:

- a. Kompetensi Pedagogik, kompetensi ini berkaitan dengan kesiapan seorang pembimbing dalam mengelola dan melaksanakan proses bimbingan dan pelaksanaan ibadah haji, yang meliputi kemampuan dalam menyampaikan materi, memilih media, mengelola kelompok,

memberi *feedback* atau respon kepada jamaah, dan kemampuan menilai proses bimbingan.

- b. Kompetensi Profesional, kompetensi ini berkaitan dengan aspek profesionalitas pembimbing. Kemampuan profesional mengukur sejauh mana pembimbing memahami tahapan pelaksanaan ibadah haji. Jadi pembimbing tidak cukup hanya memiliki penguasaan materi secara formal, tetapi juga harus memiliki kemampuan terhadap materi ilmu yang lain yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan materi bimbingan tertentu. Kompetensi ini meliputi penguasaan materi, relevansi teori dan praktik, penguasaan teknologi dan media dalam proses bimbingan serta penguasaan materi haji secara aktual dan komprehensif.
- c. Kompetensi Kepribadian, kompetensi ini berkaitan dengan mentalitas dan keteladanan pembimbing. Keteladanan ini ditunjukkan dalam bentuk kewibawaan dan figuritas pembimbing dalam proses bimbingan dan pelaksanaan ibadah haji. Kompetensi ini meliputi sifat, sikap dan tindakan yang melekat dalam diri pembimbing, seperti kewibawaan, kearifan, konsistensi, dan kesabaran sehingga menjadi teladan bagi jamaahnya. Kompetensi kepribadian melahirkan ciri-ciri pembimbing seperti; jujur, adil, tenang, tanggung jawab, amanah, ikhlas, cerdas, tegas, ramah, berani, kreatif, inisiatif, dll.
- d. Kompetensi Sosial, kompetensi ini berkaitan dengan kecakapan sosial pembimbing dalam melakukan pengenalan, pendalaman dan memahami kondisi jamaah baik dalam proses bimbingan maupun pelaksanaan ibadah haji. Kompetensi ini meliputi dimensi sosiologis dalam lanskap interaksi pembimbing dengan jamaah, misalnya kecakapan bergaul, toleran, menerima masukan dan kritik, serta menjadi problem solver bagi jamaah haji.

2. Tugas Pembimbing Manasik Haji

Tugas dari seorang pembimbing yaitu melakukan proses penyampaian materi dan praktik manasik haji meliputi, manasik dan hikmah ibadah haji, perjalanan dan pelayanan haji, kesehatan haji, akhlakul karimah, geografi Arab Saudi dan adat istiadat bangsa Arab, kebijakan Pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji, serta hak dan kewajiban jamaah haji. 18

Tugas-tugas pembimbing manasik haji menurut Halim (2020) mengatakan bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2008.
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

Sedangkan H. Hambali sebagai narasumber yang mengampu materi management pembimbing manasik haji menjelaskan dalam pelatihan pembimbing manasik haji tahun 2021 di Semarang, mengenai tugas dari pembimbing manasik haji, yaitu:

- a. Menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan ibadah haji, meliputi: kebijakan pemerintah, peribadatan, manasik dan ziarah.
- b. Membuat perencanaan bimbingan, melaksanakan bimbingan, mengevaluasi dan melaporkan hasil bimbingan.
- c. Menumbuhkan sikap kemandirian jamaah dalam pelaksanaan ibadah haji.
- d. Menyelesaikan permasalahan/problematika manasik haji yang dihadapi jamaah haji.
- e. Melaksanakan proses pembelajaran dengan metodologi yang tepat sesuai dengan kondisi peserta bimbingan.

Sebagaimana yang dijelaskan pula oleh H. Najahan Musyafa, dalam bahan pelatihan pembimbing manasik haji profesional tahun 2021 di Solo, pembimbing yang berkompeten adalah:

- a. Dapat mengidentifikasi jenis materi bimbingan yang sesuai dengan bentuk bimbingan perorangan, kelompok dan massal.
- b. Dapat menentukan penerapan metode yang sesuai dengan materi pendekatan pembelajaran orang dewasa.
- c. Dapat memilih media pembelajaran yang sesuai dengan bentuk bimbingan.
- d. Dapat melakukan evaluasi pembelajaran.

Dalam menjalankan bimbingan, terdapat beberapa prinsip diantaranya:

- a. Diperuntukan bagi semua.

Dalam hal ini kita harus Bersama dan mempunyai hal positif dalam membimbing jamaah haji.

- b. Membangun pandangan yang positif terhadap diri sendiri, memberikan dorongan, dan peluang untuk berkembang.

Membangun untuk kita menjadi kuat, dan mempunyai mental supaya dalam hal kehidupan kita selalu bersyukur.

- c. Usaha bersama.

Usaha Bersama sama juga dengan gotong royong, dengan hal ini kita harus selalu bersama dalam segala hal

- d. Mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalahnya dan mengambil keputusan.

Kita harus melakukan musyawarah dalam hal pemecahan masalah, dengan musyawarah kita selalu bisa memecahkan masalah dengan Bersama-sama.

- e. Bersifat multi aspek.

Selalu mempunyai sifat multitasking, karena selalu bermanfaat bagi semua orang.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI MANASIK HAJI DI IAIN KUDUS

A. Sejarah Penyelenggara Sertifikasi Manasik Haji di IAIN Kudus

Sejarah keberadaan IAIN Kudus dimulai pada bulan Maret 1997 dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama Nomor: E/125/1997 tentang Pengangkatan Drs. H. Muslim A. Kadir, MA. sebagai Pjs. Ketua STAIN Kudus dengan tugas yang cukup berat yaitu melanjutkan perjalanan STAIN pada tahapan tahapan berikutnya. Selanjutnya disusul Keputusan Menteri Agama Tahun 1997 tentang Struktur Organisasi STAIN Kudus dan SK Menteri Agama Nomor 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum STAIN dan secara teknis, keluar Surat Dirjen BINBAGA Islam Departemen Agama RI Nomor: E/136/1997 yang mengatur tentang Alih Status dan Fakultas Daerah menjadi STAIN. Dalam perkembangannya, animo masyarakat semakin besar dan adanya tuntutan regulasi baru, pimpinan STAIN Kudus dengan Ketua Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I., mulai tahun 2016 mengajukan proposal perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam menjadi Institut Agama Islam Negeri. Setelah melalui proses yang panjang, pada tahun 2018 melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2018 tanggal 7 April 2018 STAIN Kudus resmi berubah bentuk menjadi Institut Agama Islam Negeri Kudus (IAIN Kudus) dan melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/15450 tanggal 18 April 2018 mengangkat Dr. H. Mundakir, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Kudus. Pada Desember 2018, terbit Peraturan Menteri Agama RI No. 33 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Kudus yang menjadi dasar berdirinya lima Fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, serta Pascasarjana. Pada 2 Februari 2019, terbit Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2019 tentang STATUTA IAIN Kudus yang menjadi dasar tata kelola untuk

semua organ kelembagaan IAIN Kudus. Sekarang ini, IAIN Kudus memiliki 5 Fakultas. Fakultas Tarbiyah mengelola 10 prodi, Fakultas Syariah mengelola 2 prodi, Fakultas Ushuludin mengelola 4 prodi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam mengelola 5 prodi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mengelola 5 prodi. Pascasarjana mengelola 3 prodi. Jumlah prodi secara keseluruhan ada 29 prodi.

IAIN Kudus menjadi salah satu dari 20 kampus PTKIN yang menjadi penyelenggara sertifikasi pembimbing haji, hal ini disampaikan oleh Direktur Bina Haji Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Arsad Hidayat di Bogor, Selasa(10/10/2022) saat membuka Evaluasi Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji. Arsad menuturkan bahwa Kementerian Agama mendorong Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) untuk segera menggelar kembali Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji. saat ini Ditjen PHU sudah menjalin kerja sama dengan 20 PTKIN penyelenggara sertifikasi. Ada 16 Universitas Islam Negeri (UIN) dan empat Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

Adapun rinciannya, UIN Bandung, UIN Semarang, UIN Surabaya, UIN Sumatera Utara, UIN Mataram, UIN Banten, UIN Jakarta, UIN Makassar, UIN Padang, UIN Yogyakarta, UIN Palembang, UIN Aceh, UIN Banjarmasin, UIN Tulungagung, UIN Jambi, UIN Riau, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, IAIN Purwokerto, IAIN Kudus, dan IAIN Surakarta. Arsad (2022) berpendapat ada dua hal yang perlu segera disikapi PTKIN dalam konteks penyelenggaraan sertifikasi pembimbing manasik haji. Pertama, pemerataan pembimbing manasik haji bersertifikat.

Kampus UIN dan IAIN penyelenggara sertifikasi juga mempunyai kewajiban dalam pemerataan pembimbing bersertifikat di seluruh provinsi, program sertifikasi reguler yang diselenggarakan PTKIN bisa membuka diri untuk peserta dari daerah yang masih minim. Sehingga pemerataan pembimbing bersertifikat bisa diwujudkan," lanjutnya. Hal kedua adalah adanya kecenderungan penurunan intensitas penyelenggaraan sertifikasi. Arsad melihat, dalam dua tahun masa pandemi, penyelenggaraan sertifikasi

pembimbing manasik haji oleh UIN dan IAIN sangat menurun. Hal itu bisa jadi karena terdampak oleh pandemi. Proses sertifikasi secara daring juga tidak optimal. Saat ini sudah dimungkinkan UIN dan IAIN menggelar sertifikasi pembimbing manasik haji secara tatap muka. Ini bisa lebih efektif (Arsad, 2022).

Menanggapi hal tersebut, Rektor IAIN Kudus Prof. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc. M.Si. sangat apresiasi dan antusias dalam menyongsong masa depan IAIN Kudus. Ini menandakan bahwa IAIN Kudus semakin besar dan dipercaya untuk mengelola kegiatan-kegiatan penting yg terkait dengan kebutuhan masyarakat. Ijin penyelenggaraan sertifikasi Pembimbing Haji ini akan menjadi langkah strategis dalam mengembangkan IAIN Kudus menuju UIN dan BLU. Ini merupakan peluang sekaligus tantangan dalam pengelolaan IAIN Kudus yang semakin hebat. Semoga kedepan semakin banyak prestasi yang diraih oleh IAIN Kudus.

Upaya untuk mewujudkan pembimbing haji yang berkualitas, dewasa ini Fakultas Dakwah dan komunikasi Islam Institute Agama Islami Negeri Sunan Kudus menggelar TOT Sertifikasi di Hotel MG Setos Semarang, Sabtu-Ahad (9-10/9/2023). Dengan menghadirkan 3 narasumber yaitu Dr. H. Khalilurrahman, M.A., QIA., CRMO (Kasubdit Bimbingan Jamaah Haji Dirjen PHU Kementerian Agama RI), Prof. Dr. H. Ahmad Sarbini, M. Ag., MMC. (UIN Sunan Gunung Djati Bandung), Dr. H. Debi Fajrin Habibi, M.Pd. (IAIN Syekh Nurjati Cirebon), kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta dari IAIN Kudus. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Rektor IAIN Kudus, Prof. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si.. Dalam sambutannya, beliau mengapresiasi dan mendukung kegiatan TOT yang digelar oleh FDKI.

Menurut Abdurrahman (2022) berpendapat bahwa terkait dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan Sertifikasi Pembimbing Haji dan Umroh, pihaknya sangatlah mengapresiasi sehingga kedepan diharapkan akan terwujud pembimbing haji dan umroh yang profesional dan memiliki

wawasan keilmuan tinggi, dalam hal ini, Dekan FDKI, Dr. Siti Malaiha Dewi, S.Sos., M.Si., CIQaR mengungkapkan bahwa Kegiatan TOT Sertifikasi Pembimbing Haji dan Umroh ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan pembimbing haji dan umroh dengan standar kualitas yang mumpuni. Kegiatan ini dibagi dalam 3 sesi dengan topik bahasan regulasi tentang sertifikasi bimbingan manasik haji dan umroh, arah dan mekanisme sertifikasi pembimbing manasik haji dan umroh profesional, dan teknis praktis pelaksanaan sertifikasi bimbingan manasik haji dan umroh.

B. Visi misi Sertifikasi Manasik Haji di IAIN Kudus

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul di Bidang Pengembangan Ilmu Agama

2. Misi

Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi untuk menghasilkan sarjana keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif.

C. Struktur Organisasi

Susunan organisasi sangat penting dan sangat berperan demi kesuksesannya kegiatan pada suatu lembaga kementerian agama terutama bagian penyelenggaraan sertifikasi manasik haji dan umrah di IAIN Kudus. Hal ini agar struktur organisasi juga diperlukan agar terjadi pembagian tugas yang seimbang sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Adapun struktur organisasi untuk mengatur program kerjanya yang telah direncanakan sesuai tugasnya sebagai berikut:



2. Struktur Organisasi Bidang Kasi Haji dan Umrah



Sumber dari web iainkudus.co.id

D. Tujuan

IAIN Kudus memiliki beberapa tujuan diantaranya :

1. Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan: Memberikan bimbingan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.
2. Untuk memberikan bekal awal pengetahuan, meningkatkan kemampuan setiap calon jamaah dalam beribadah secara benar, sah, tertib dan lancar, untuk mewujudkan kemandirian jamaah haji, serta mewujudkan haji yang mabrur dan diridhoi oleh Allah SWT.

E. Jumlah Jamaah Haji Tahun 2023

Berdasarkan jumlah calon jamaah haji tahun ini Kudus peroleh tambahan kuota sebanyak 380 orang pada musim haji tahun 2023 ini. Atau bertambah menjadi 1.318 orang dari angka kuota sebelumnya sebanyak 950 rang yang terbagi menjadi 4 kloter yaitu kloter 37, 85,86,87.

Tabel 1 Jumlah Jamaah Haji Tahun 2023

No	Kloter	Jumlah jamaah	Tanggal Keberangkatan
1	37	356	7 Agustus 2023
2	86	298	22 Agustus 2023
3	87	356	22 Agustus 2023
4	88	312	22 Agustus 2023

Sumber data dari : dokumen Haji Kabupaten Kudus

F. Daftar Peserta Sertifikasi Haji Yang Belum Pernah Melaksanakan Haji Sebagai Pembimbing dan Yng Sudah Melaksanakan

Demi kelancaran dan kesuksesan acara tersebut IAIN Kudus menggambarkan daftar peserta sertifikasi yang belum pernah melaksanakan haji sebagai pembimbing dan yang sudah melaksanakan,

Di antaranya sebbagai berikut :

TABEL I Daftar peserta yang sudah dan yang belum melaksanakan sertifikasi di IAIN Kudus.

No	Nama	Sudah	Belom
1	H. Khotibul Umam S.Pd.	✓	
2	H. Yusron Hadzifin S.E,	✓	
3	H. Suparjo S.Pd		✓
4	H. Asmui S.Pd		✓
5	H. Partono S.Pd		✓
6	H. Fathoni S.Pd		✓
7	H. Johan Afandi S.E		✓
8	H.Muhammad Husni Mubarrok M.M		✓
9	H. Rohmadi S.Ag		✓
10	H. Syahrul Jahwad SP.d		✓
11	H.Samsul Khoiirudin M.M		✓
12	H. Suhadu S.E		✓
13	H.Amirun Sodiq S.Pd		✓
14	Hj. Ita Rakhmawati S.Ag		✓
15	H. Muhammd Nico S.Pd		✓
16	Hj. Ratna Ningsih S.E		✓
17	H.Murtadho Ridwan S.E,M.M		✓
18	H. Ibnu Muttaqin E.E		✓
19	H. Rohmadi S.E		✓
20	H. Alamudin Ghoffar M.M		✓
21	H. Bambang Askon S.E MS.i		✓
22	H. Alwi sutejo S.E		✓
23	H. Wisnu Mubarook SP.d		✓
24	H. Martono S.E, M.M		✓

25	Hj. Desi Al Fajar S.E M.M		✓
26	H. Fuad Nur Taufik S.E		✓
27	H. Toha Putra S.E, M.M		✓
28	H. Thoriq Mahmudi S.E, M.M		✓
29	H. Lubab Hadik Mubarook S.E		✓
30	H. Attabie Labib Muzakki S.KOM		✓
31	H. Abdullah Muafa S.Sos		✓
32	Hj. Supartini S.E		✓
33	H. Amirus sodiq S.E		✓
34	H. Ahmad Rohmad S.E, M.M		✓
35	H. Saeful Rohman M.M		✓
36	H. Ahmad Syafi'i M.M		✓
37	H. Ahmad Rifai S.E		✓
38	H. Aan Efendi S.Pd		✓
39	H. Mastian Nugraha S.E		✓
40	H. Indra Maulana S.Pd		✓
41	H. Sofuchun Anizalat S.E		✓
42	H. Vikri Zulfikar S.Pd		✓

G. Penyelenggaraan Sertifikasi Pembinaan Manasik Haji di IAIN Kudus Tahun 2023

1. Penyelenggara Sertifikasi Manasik Haji di IAIN Kudus

Penyelenggaraan Ibadah Haji Kementerian Agama Kabupaten Kudus adalah rangkaian kegiatan pengelolaan melaksanakan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Kasi Haji dalam penyelenggaraan pembinaan ibadah haji memiliki program kerja, yaitu Bimbingan di tanah air (Pra haji). Berbicara mengenai penyelenggaraan pembinaan haji maka sudah tentu membicarakan manajemen, karena setiap penyelenggaraan pembinaan ibadah haji perlu adanya manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan. Dengan fungsi-fungsi manajemen tersebut maka suatu organisasi akan terarah sehingga tercapainya suatu tujuan yang efisien

dan efektif. Maka dari itu kasi haji kementerian agama kabupaten kudu semaksimal mungkin dalam penyelenggaraan sertifikasi manasik haji di IAIN Kudus Tahun 2023.

Adapun penyelenggaraan sertifikasi manasik haji yang diselenggarakan oleh IAIN Kudus Tahun 2023 yang berlangsung selama 7 hari, yang bertempat di Hotel Amantis.

a. Pembinaan di tanah air (pra haji)

Penyelenggara sertifikasi manasik Hajii di IAIN Kudus didalam penyelenggaraannya, pembinaan pra haji telah membuat Tim penyelenggaraan. Tim Penyelenggaraan ini dibagi menjadi dua yaitu penyelenggaraan diwilayah kecamatan dan penyelenggaraan kabupaten. Tim penyelenggaraan kecamatan bertugas mengkoordinasi serta membimbing jamaah calon haji di masing-masing kecamatan. Selain itu tim penyelenggaraan kabupaten juga bertugas untuk mempersiapkan teknis-teknis yang diperlukan dalam pembimbing, yaitu berupa tempat pembinaan, konsumsi, alat peraga dan pengeras suara. Adapun tim penyelenggara sertifikasi manasik haji bertugas untuk merancang jadwal bimbingan jamaah calon haji, tempat pembimbingan, merancang materi apa yang disampaikan, siapa yang akan memberikan materi., bagaimana sistem penyampaian materinya dan kapan materi akan diberikan.kepada jamaah. Hal tersebut sangatlah penting dan harus diperhatikan oleh penyelenggara sertifikasi manasik haji di IAIN Kudus dikarenakan adanya isi materi manasik haji merupakan materi yang paling penting didalam menjalankan kewajiban dan sempurnannya ibadah haji.

Sistem bimbingan sertifikasi manasik haji di Kabupaten Kudus Tahun 2023 tidak ada yang membeda- bedakan latar belakang jamaah rata usia yang berbeda-beda. Meskipun demikian, penyelenggaraan manasik haji berjalan dengan lancar dan apabila masih ada yang belum memahami materi pihak penyelenggara

memberi kesempatan untuk bertanya. Metode yang digunakan dalam penyampaian materi diantaranya; ceramah, tanya jawab, demonstrasi, penugasan, praktek, serta media yang dipakai; papan tulis, gambar, laptop atau CD, pakaian ihram, Perlengkapan haji.

b. Materi penyelenggaraan sertifikasi manasik haji

Sebelum pemberangkatan ibadah haji ke tanah suci sangat dibutuhkan pembimbingan oleh calon jamaah haji karena tidak semua jamaah mengerti tata cara, syarat, rukun, sunnah dan wajib haji. Untuk itu IAIN Kudus memberikan bekal kepada calon jamaah haji yang bertujuan untuk para jamaah memahami tata cara sahnya ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur dan diterima ibadahnya oleh Allah SWT.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan sertifikasi manasik haji di Kabupaten Kudus memberikan materi yang harus dipahami para calon jamaah haji di tanah suci. Untuk itu materi yang diberikan kepada calon jamaah haji adalah materi yang berkaitan dengan ibadah haji. Adapun materi yang diberikan sebagai berikut:

1. Pengertian haji dan umrah
2. Macam-macam haji
3. Adab, hikmah dan fadhilah haji
4. Rukun haji dan umrah
5. Wajib haji dan umrah
6. Sunnah haji dan umrah
7. Ihram, miqat haji dan umrah
8. Muharromatul ihram
9. Tawaf, macam-macamnya, wajib dan kesunahannya
10. Sa'i, wajib dan kesunahannya
11. Wukuf, wajib dan kesunatannya
12. Mabit Di muzdalifah, wajib dan kesunatannya
13. Mabit di mina, wajib dan kesunahannya
14. Melontar jamarat, wajib dan kesunahannya

15. Nafar awal, dan nafar tsani
16. Tahallul awal dan tahallul tsani
17. Dam/fidyah, jenis-jenis pelanggaran dan dan Dam/fidyahnya
18. Shalat arba'in dan fadlilahnya
19. Taharah, shalat fis safar
20. Kesehatan di dalam haji
21. Rangkaian perjalanan haji
22. Praktek manasik haji dan umrah

Materi diatas sangatlah penting bagi jamaah untuk dipahami dalam melaksanakan ibadah haji. Penyelenggara sertifikasi manasik haji di Kabupaten Kudus memberikan penyelenggaraan yang memiliki kemampuan pengetahuan, pengalaman, dan benar-benar menguasai materi terkait dengan ibadah haji. Dengan begitu para jamaah mudah dalam menerima dan memahami materi yang telah disampaikan oleh para pembimbing. Adapun nama-nama pembimbing atau narasumber sebagai berikut:

- 1) Ustadz Drs. Sururi, MH
- 2) KH. Arifin Fanana
- 3) KH. Hasan Fauzi
- 4) KH, Em Najib Hasan
- 5) KH. Ahmad Hamdani Hasanudin, dan
- 6) Ketua MUI Kudus

Menurut tanggapan calon jamaah haji yang sudah mengikuti kegiatan pembinaan sertifikasi manasik haji di IAIN Kudus Tahun 2023 sudah sesuai perencanaannya dengan baik. Namun masih terdapat perubahan-perubahan jadwal dengan melihat situasi dan kondisi. Bimbingan yang dilakukan ketika di arab Saudi dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab. Sehingga para jamaah bisa melaksanakan ibadah haji secara mandiri dan menjadi haji yang mabrur. Sedangkan dari segi pembimbing maupun pembinaan di IAIN Kudus Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Kudus saat di Arab Saudi sudah profesional dan ahli dalam bidang haji. Sehingga jamaah mampu memahami materi yang disampaikan oleh pembimbing. Terkait adanya salah satu jamaah yang merasa puas, nyaman atas pelayanan, pembinaan, dan perlindungan serta dapat memahami materi apa yang telah disampaikan (wawancara dengan jamaah Ibu Suryatemi pada tanggal 24 Mei 2024).

c. Jumlah jamaah per Kecamatan

Adapun jumlah calon jamaah haji yang mengikuti pembinaan manasik haji per kecamatan yang di koordinir oleh penyelenggara sertifikasi manasik haji di IAIN Kudus, yaitu :

Tabel 2 Jumlah jamaah per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah
1	Kaliwungu	156
2	Kota	215
3	Undaan	136
4	Bae	109
5	Jati	154
6	Gebog	120
7	Dawe	109
8	Mejobo	128
9	Jekulo	196
Jumlah Keseluruhan		1.342

Sumber dari data dokumen Haji Kudus

Pelaksanaan pembinaan manasik haji merupakan bentuk dari misi Kementerian Agama dalam mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas dan akuntabel. Disamping itu juga bertujuan untuk dapat menumbuhkan kemandirian para calon haji baik saat pemberangkatan perjalanan menuju tanah suci dan saat kembali ke tanah air dengan adanya bekal pengetahuan baik

bersifat teori dan praktik, maka diharapkan semakin lancar dalam menjalankan rukun, wajib dan sunnah haji sehingga ibadah haji para jamaah akan menjadi lebih sempurna dan mendapatkan haji yang mabrur.

H. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyelenggaraan Sertifikasi

Manasik Haji di IAIN Kudus tahun 2023

Setiap penyelenggaraan pembinaan manasik haji tentu memiliki faktor pendukung dan penghambat. Begitu juga penyelenggaraan sertifikasi manasik haji di IAIN Kudus Tahun 2023 dalam penyelenggaraan dan pembinaan manasik haji terdapat faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

1. Sarana prasarana

Dalam aktivitas sebagai kantor penyelenggara sertifikasi manasik haji di IAIN Kudus yang beralamat Jl. Conge Ngembalrejo, Ngembal Rejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Demi lancarnya acara tersebut dan suksesnya acara tersebut dalam menjalankan aktivitasnya sebagai kantor penyelenggara sertifikasi manasik haji baik dan lancar maka dibutuhkan sarana dan prasarana, sebagai berikut :

Tabel 3 Sarana Prasarana Penyelenggaraan Bimbingan Sertifikasi Manasik Haji

No	Nama Barang	Jumlah Barang
1	Ruang Kasi Haji dan Umrah	1
2	Ruang Penyelenggara Haji dan Umrah	1
3	Meja	8
4	Kursi Kecil	10
5	Kursi Panjang	5
6	Almari	1
7	Papan Pengumuman	1
8	Timbangan BB dan Pengukur tinggi badan	5

9	Komputer	3
10	Printer	1
11	Ka'bah mini	1
12	Maqom ibrahim	1
13	Jamaroh miniatur	1
14	Laptop	1
15	Proyektor	1
16	Layar	1
17	Speaker	1

Sumber: Data dokument Haji Kab. Kudus

2. Fasilitas

Ada beberapa fasilitas pendukung penyelenggaraan sertifikasi manasik haji :

- a. Tempat Penginapan yang berdekatan dengan Masjid
- b. Makanan yang disediakan jenis makanan Indonesia yang di sajikan secara chatringan 3x sehari.
- c. *Guide* (pembimbing) yang berpengalaman dalam membimbing jamaah haji di tanah air maupun di tanah suci.
- d. Disediakan dokter, perawat serta obat-obatan.
- e. Transportasi menuju donohudan solo menggunakan Bus AC keluaran terbaru
- f. Transportasi darat, udara, tenda Arafah dan Mina juga full AC
- g. Manasik dilaksanakan sebanyak 8 kali pertemuan yaitu 6 kali di kecamatan dan 2 kali di tingkat kabupaten/kota.

3. Perlengkapan haji

Agar jamaah dalam melaksanakan aktifitas kegiatan manasik ibadah haji lebih khusuk dan lancar, maka dari penyelenggaraan bimbingan sertifikasi manasik haji di Kudus menyediakan perlengkapan manasik haji di antaranya :

Tabel 4. Kelengkapan Sertifikasi Manasik Haji
di IAIN Kudus

No	Perlengkapan
1.	Atribut

2.	Buku panduan manasik haji dan umrah
3.	Snack
4.	Buku hadir
5.	Atribut karu
6.	Atribut karom
7.	ATK
8.	P3K
9.	Dekdok

Sumber data dari dokumen Haji Kudus

b. Faktor Penghambat

Dari berbagai hal yang ada diatas bisa dijelaskan bahwa ada beberapa permasalahan yang dapat menjadi penghambat dalam penyelenggaraan bimbingan manasik haji di IAIN Kudus.

1. Permasalahan sistematis

a. Sumber daya manusia

SDM (sumber daya manusia) sangatlah penting dalam suatu organisasi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu pembagian job description yang tumpang tindih menjadi salah satu faktor kelemahan penyelenggaraan pembinaan manasik haji.

b. Pendaftaran

Didalam pendaftaran biasanya masyarakat kurang mengerti tentang waktu untuk melakukan pendaftaran dikarenakan minimnya sosialisasi, karena banyak masyarakat yang tidak tau dan ketika pendaftar telah di tutup akhirnya mereka pun kecewa.

c. Wawasan tentang haji

Kebanyakan dari para jamaah yang berpendidikan SD dan masyarakat pedesaan yang kurang pengetahuan tentang rukun haji, syarat haji.

2. Permasalahan Non Sistematis

Hal-hal yang diperlukan oleh Kementerian Kudus dalam memberikan pelayanan kepada jamaah haji di antaranya:

- a. Memberikan pelayanan kepada jamaah yang lanjut usia
- b. Memperbaiki kondisi dan kerja sama antara Kementerian Agama Kudus dengan kantor Imigrasi untuk mempermudah pengurusan paspor bagi jamaah Haji.
- c. Sebaiknya memberikan tambahan waktu untuk bimbingan manasik kepada jamaah haji dan lebih mengefektifkan waktu pembinaan agar sasaran kegiatan pembinaan bisa tercapai.

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN PEMBIMBING KBIHU KUDUS TERKAIT PELAKSANAAN SERTIFIKASI MANASIK HAJI DI IAIN KUDUS

A. Analisis Pandangan Pembimbing KBIHU Kudus Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Manasik Haji di IAIN Kudus

Kementerian Agama (Kemenag) Kudus merupakan suatu institusi yang bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan keagamaan di masyarakat Kudus. Salah satu tanggung jawab yang dipikul dan harus dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kudus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan setahun sekali. Salah satu yang menyelenggarakan sertifikasi manasik Haji tersebut ialah IAIN Kudus, Meskipun bertanggung jawab dalam melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji, pada kenyataannya IAIN Kudus tidak bekerja sendirian dan tidak memiliki kekuasaan tunggal karena juga di bawah komando Kementerian Agama Pusat dan juga Kepres. Selain itu, dalam melaksanakan kerjanya di bidang penyelenggaraan sertifikasi manasik haji, IAIN Kudus juga hanya terbatas pada pra haji, sedangkan penyelenggaraan pelaksanaan haji dan pemulangan haji sudah dihandle oleh instansi lain yang menjadi mitra dalam penyelenggaraan haji.

“ Bagaimana tujuan penyelenggaraan sertifikasi manasik haji di IAIN Kudus “

Penyelenggaraan sertifikasi manasik ibadah haji menjadi Tanggung Jawab Pemerintah dalam hal ini ditangani oleh IAIN Kudus. Namun partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisah dari sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Dalam pelaksanaan pembinaan bagi calon sertifikasi manasik haji dilaksanakan oleh masing-masing Kantor kemenag Kudus salah satu yang menyelenggarakan IAIN Kudus sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pembinaan sertifikasi manasik haji oleh pemerintah sebagai pelaksana tingkat kelompok pada Kantor Urusan Agama (KUA)

kecamatan masing- masing, dan seksi penyelenggaraan haji dan umroh Kemenag sebagai pelaksana pembinaan sertifikasi manasik haji tingkat Kabupaten. Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan sertifikasi manasik haji itu sendiri, untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sebaik-baiknya bagi calon jamaah, sehingga calon jamaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ajaran islam. Untuk mencapai hasil yang memuaskan suatu lembaga pemerintah di kementerian agama Kab. Kudus, maka diperlukan kerjasama yang sungguh-sungguh serta berdasarkan peraturan tentang penyelenggaraan pembinaan manasik haji. Hal ini merupakan syarat mutlak untuk mencapai tujuan bersama dari penyelenggaraan pembinaan haji kepada calon jamaah haji dan juga didasari dengan pembinaan sertifikasi manasik haji di IAIN Kudus.

“ Apa keuntungan atau hal positif mengikuti penyelenggaraan sertifikasi manasik haji di IAIN Kudus “

Penyelenggaraan sertifikasi manasik haji dan umrah dapat meningkatkan peran dan kinerja pelaksanaan tugas penyelenggaraan ibadah haji, serta dapat memperoleh berbagai informasi yang relevan dan bergabung dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci dan menjaga kemabruran haji. Ditjen penyelenggaraan haji dan umrah memberikan fasilitas pelayanan pendaftaran serta sarana prasarana yang ada di kantor dan juga memberikan fasilitas pembiayaan kepada calon jamaah haji yang disebut manasik haji (pra haji), yang meliputi; pengajian, pelatihan serangkaian ibadah haji, tata cara memakai baju ihram bagi laki-laki, dan melakukan pendampingan di tanah suci dengan melakukan kegiatan ibadah haji dan umroh yang wajib maupun yang sunnah serta langsung pendampingan ini juga dilakukan sampai pulang ke Indonesia.

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada calon jamaah haji. Ketiga unsur tersebut menjadi pilar penyangga keberhasilan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji yang aman, tertib, lancar, untuk dapat menyukseskan penyelenggaraan

ibadah haji. Bimbingan Sertifikasi Manasik Haji merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan sertifikasi manasik Ibadah Haji dan sebagai bagian dari pembinaan dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada calon jamaah haji dan Kegiatan ini merupakan wujud dari pemerintah untuk mengoptimalkan pembinaan dan pelayanan kepada calon jamaah haji. Dan tujuannya akhirnya untuk mewujudkan calon jamaah haji yang mandiri baik dalam bermanasik haji untuk beribadah di Arab Saudi maupun dalam hal sikap berhaji. Wawancara dengan anggota sertifikasi manasik Bapak Yusron Hadzifin dan Bapak Khotibul Umam sebagai pembimbing KBIHU Arwaniyyah dan KBIHU Arofah, Tanggal 24 Mei 2024, Pukul 16.00 WIB, dari segi pelayanannya cukup baik dengan jamaah. Bahkan Bapak Yusron Hadzifin dan Bapak Khotibul Umam Menginformasikan mengenai kesehatan para jamaah haji, karna di tanah suci Makkah suhu cuaca di sana sangat berbeda dengan di tanah air, sehingga dari pihak Kemenag menghimbau agar para jamaah wajib melaksanakan imunisasi meningitis dan dianjurkan untuk mengikuti imunisasi influenza bagi calon jamaah haji yang sering mengidap influenza. Agar para jamaah bisa beribadah dengan lancar dan khusuk. Sehingga bisa menjalankan wajib, rukun dan sunnah haji.

B. Analisis terhadap prinsip-prinsip pembinaan sertifikasi manasik haji di IAIN Kudus

Penyelenggaraan ibadah haji harus menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu mengedepankan kepentingan jamaah, memberikan rasa keadilan dan kepastian, efektivitas, efisien, transparan, akuntabilitas, profesional, dan nirlaba. Prinsip-prinsip pelayanan publik ini melekat pada setiap proses penyelenggaraan haji, mulai dari penetapan kuota pendaftaran, akomodasi, dan transportasi, pembinaan, serta pelayanan yang lainnya baik di tanah air maupun di Arab Saudi.

“ Bagaimana langkah-langkah dalam penyelenggaraan sertifikasi manasik haji di IAIN Kudus “

Dari adanya penyelenggaraan ibadah haji ini berjalan dengan lancar, kesuksesan itu tercapai atas banyaknya pihak yang terlibat. Tujuan dalam penyelenggaraan manasik haji dilakukan meliputi; program kegiatan guna mewujudkan Ditjen penyelenggaraan haji dan umrah yang lebih baik dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya (kemenag RI, 2012: 33-34).

Untuk mencapai kesuksesan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan pada jamaah yang nantinya waktu dalam melaksanakan serangkaian ibadah haji di tanah suci yang sebelumnya sudah mempunyai bekal tata cara rukun sah haji yang telah di dapat di tanah air sewaktu melaksanakan manasik haji (wawancara dengan Bapak Yusron Hadzifin dan Bapak Khotibul Umam, tanggal 24 Mei 2024, pukul 10.00 WIB.).

Begitu pula kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia mempunyai arti penting dalam kegiatan pembelajaran manasik, seperti ruang lokal atau aula sebagai tempat pembelajaran berlangsung, maket mini perjalanan haji, mic alat pengeras suara, papan tulis, laptop, infokus, tempat melakukan praktek manasik haji atau setidaknya ada alat peraga yang dapat pemahaman peserta. Dengan tersedianya sarana prasarana yang memadai itu akan membuat peserta bimbingan ibadah haji akan lebih terfokus dan bersemangat mengikuti kegiatan manasik haji ini. Tentunya akan sangat menarik bagi peserta pembinaan manasik haji manakala tersedia nya sarana prasarana yang cukup dalam kegiatan pembelajaran.

Sarana dan prasarana praktek haji ini dikit demi sedikit, memberikan pelatihan-pelatihan bagi pegawai agar etos kerja dan kedisiplinan pegawai bisa tumbuh lebih baik. Kalau masalah jamaah calon haji yang sudah lanjut usia itu memang tidak mudah, tetapi masih bisa diminimalisir dengan ditambahkan pembinaan bagi calon jamaah haji yang usia lanjut. Penyelenggaraan pembinaan ini tidak hanya sebagai formalitas akan tetapi untuk menjaga kualitas dan kuantitas para calon jamaah haji serta para membimbingnya. Di Zaman modern ini para jamaah haji serta para tentor-

tentor yang profesional dalam menangani serangkaian ibadah haji. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pembinaan manasik haji tahun demi tahun tidak sama (ada kendala), sehingga adanya kendala merupakan suatu hal yang wajar selama dalam waktu batas kewajaran. Melihat dari sisi profil jamaah haji yang berlatar belakang pendidikan yang beragam, agar dari Kemenag RI dapat memberikan modul pembelajaran / media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami sehingga jamaah dapat lebih mudah memahami materi manasik.

Menurut Masdar Helmi (2020), pembinaan adalah segala ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah. Pembinaan merupakan totalitas kegiatan yang meliputi; perencanaan, pengaturan dan penggunaan pegawai, sehingga mampu mengemban tugas menurut bidangnya masing-masing dan dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien. Pembinaan juga menunjukkan kepada “kebaikan” oleh karena itu pembinaan haruslah mampu menekan dalam hal-hal persoalan normatif yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan.

Dalam memberikan pembinaan dari segi pembimbingan sertifikasi manasik haji cukup memuaskan dan sangat mudah dipahami materi-materi tentang serangkaian ibadah haji karena Kemenag telah menunjuk para pembimbing yang profesional dan berpengalaman. Sehingga calon jamaah haji dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh pemateri. Tujuan penyelenggaraan ibadah haji dalam Undang- undang Nomor 13 Tahun 2008 adalah untuk memberikan pembinaan pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen agar pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan nyaman sesuai tuntutan agama serta jamaah haji dapat melaksanakannya secara mandiri (Kemenag, 2011:11)

“ Apa saja aturan-aturan yang mengenai sistem penyelenggaraan pembinaan sertifikasi di IAIN Kudus “

Penyelenggara Ibadah Haji dalam melakukan tugas dan wewenangnya, bahwa penyelenggaraan tersebut telah sesuai atau belum dengan adanya standart terkait dengan kebijakan tentang pelaksanaan haji, di antaranya;

1. Tujuan Pembinaan Haji

- a. Diharapkan para jamaah menjadi jamaah yang mandiri dalam menunaikan ibadah haji sebagaimana ketentuan alur gerak dan tempat kegiatan dalam rangkaian haji;
- b. Agar para jamaah haji dapat memahami terkait dengan alur ibadah haji secara benar dan sempurna, sehingga mendapat predikat haji yang mabrur.

Jumlah Penyelenggara Sertifikasi Manasik Haji di IAIN Kudus dilaksanakan 2 kali oleh Aula IAIN Kudus. IAIN Kabupaten Kudus merupakan sebuah lembaga yang tidak sebagai lembaga profit, IAIN Kudus Kudus tidak mencari keuntungan dalam penyelenggaraan ibadah haji, karena IAIN Kudus merupakan lembaga Universitas, jadi tidak ada market (pemasaran) tertentu, tetapi mempunyai hubungan kerjasama dengan KBIHU, karena IAIN Kudus hanya menyelenggarakan manasik haji 11 kali pertemuan dari beberapa jamaah haji merasa ada yang kurang paham dengan materi pembinaan, IAIN Kudus memberikan sarana kepada jamaah haji untuk mengikuti pembinaan di KBIHU yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama.

Dan juga bagi jamaah manasik haji diberikan kesempatan unsur mengikuti pembinaan sertifikasi manasik haji yang ada di masing-masing kecamatan serta bisa mengikuti pembinaan sertifikasi manasik ibadah haji di berbagai lembaga kelompok KBIHU yang ada di Kudus misalnya; di KBIHU Arwaniyyah dan Arafah agar jamaah bisa memahami secara sempurna.

Penyelenggara pembinaan sertifikasi manasik haji ini mempunyai arti penting bagi calon jamaah haji untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam melaksanakan ibadahnya. Selain itu, calon jamaah

haji juga dikelompokkan pada masing-masing kloter supaya bisa saling mengenal dan berinteraksi sesama calon haji lainnya.

Bentuk dari pembinaan massal sertifikasi manasik haji adalah pembinaan secara umum dapat dilaksanakan khusus intern kelompok terbang sendiri, maupun bersama-sama dengan kelompok yang lebih luas dan lebih besar, juga diartikan seluruh calon haji yang terdaftar di kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, dilaksanakan di tempat yang cukup memadai dan dilakukan sebanyak 2 (dua kali) sebagai pelaksana.

Penyelenggaraan pembinaan sertifikasi manasik haji merupakan tata cara pelaksanaan ibadah haji sesuai syari'ah dan merupakan hak yang tidak bisa diabaikan bagi seorang muslim yang akan melaksanakan ibadah haji dilakukan sebelum perjalanan haji, dengan mengikuti manasik setiap calon manasik jamaah haji akan mendapatkan pengetahuan tata cara ibadah haji yang sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW (Harahap,2008:312).

Pembinaan menunjukkan adanya suatu kemajuan peningkatan atas berbagai kemungkinan. Unsur dari pengertian pembinaan ini merupakan suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan. Pembinaan juga menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu. Istilah pembinaan hanya diperankan kepada unsur manusia, oleh karena itu pembinaan haruslah mampu menekan dalam hal-hal persoalan manusia.

Hal ini sejalan dengan pendapat Miftah Thoha (2021) dalam bukunya yang berjudul “Pembinaan Organisasi”. Thoha mendefinisikan bahwa pengertian pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih baik.pembinaan juga merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem pembaharuan dan perubahan. Selain itu, pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, yakni menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana serta pelaksanaannya. Dan, pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi, dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti (Miftah,1997:16-17).

Adapun kementerian Agama Kudus dalam menyelenggaraan pembinaan manasik haji diantaranya sesuai ajaran Rasulullah SAW yang meliputi dengan tata cara propesi haji dari mulai ihram, wukuf, tawaf wada, sa'i, ihram, mabit, melempar jumrah dan tawaf wada'. "yang melaksanakan di 1 titik yaitu Aula IAIN Kudus (wawancara dengan Bapak Yusron Hadzifin dan Bapak Khotibul Umam, Tanggal 24 Mei 2024, pukul 14.00 WIB).

2. Pembinaan Petugas Haji

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Zaini Lc. selaku kepala penyelenggaraan sertifikasi manasik haji di IAIN Kudus Kudus, tanggal 23 Mei 2024, pukul 10.00 WIB, Sebagai ketua penyelenggaraan sertifikasi manasik haji di IAIN Kudus mengatakan, bahwa sertifikasi manasik haji kali ini, bertujuan untuk menyamakan satu persatu persepsi dan pemahaman yang kemungkinan dari kecamatan satu dengan yang lainnya ada yang belum sinkron. "disini para calon haji juga diberikan khulasoh dan pencerahan dari romo kyai dan bimbingan dari panitia yakni KH. Arifin Fanani, KH. Hasan Fauzi, KH. Em Najib Hasan, KH. Ahmad Hamdani dan juga ketua MUI Kab. Kudus.

Menurut penulis bahwa IAIN Kudus sudah berjalan dengan baik dalam melaksanakan penyelenggaraan pembinaan sertifikasi manasik haji tingkat Kudus yang jumlahnya cukup banyak. Hal ini, dilakukan semaksimal mungkin agar jamaah lebih puas dalam menjalankan pembinaan sertifikasi manasik haji, serta ada hubungannya dengan lembaga lain yang ada di Kudus dan juga jamaah haji merasa cukup puas dengan adanya komunikasi antar jamaah dengan IAIN Kudus. Petugas Haji Indonesia adalah petugas yang diangkat oleh Menteri Agama yang bertanggung-jawab melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada jamaah haji baik sebagai petugas yang menyertai jamaah (Petugas kloter) yaitu (TPHI, TPIHI, TKHI, TPHD dan TKHD) atau Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yaitu (Pusat, Arab Saudi dan Embarkasi)

Petugas Haji meliputi TPFI adalah petugas yang menyertai jamaah dalam bidang administrasi dan manajerial sebagai ketua kloter. Sedangkan TPIHI dalam bidang bimbingan ibadah haji. TKHI dalam bidang pelayanan kesehatan baik dokter atau perawat. PPIH adalah Panitia Penyelenggara Haji yang bertanggung-jawab dalam memberikan pelayanan perhajian di Pusat, Arab Saudi dan Embarkasi. Pelatihan Petugas Haji, dilaksanakan di Embarkasi bagi petugas kloter dan di pusat Jakarta bagi PPIH Arab Saudi (non kloter). Lama masa tugas, 41 hari untuk petugas kloter, 76 hari untuk PPIH Arab Saudi Daker Jeddah dan Madinah, 66 hari untuk Daker Makkah. Di Embarkasi lama operasional penerbangan adalah 30 hari pemberangkatan dan 30 hari pemulangan melalui 13 embarkasi.

3. Pembinaan terhadap penyelenggara sertifikasi manasik haji

Dari mayoritas warga muslim kab. Kudus pengen berangkat tanpa mengantri akan tetapi besar biaya plus yang sangat terjangkau dengan fasilitas terbaik akan menjadi perjalanan ibadah haji berlangsung lebih khusus dan nyaman pengalaman panjang dalam menangani keberangkatan haji khusus, di dukung tim pembimbing ibadah haji yang muda dan profesional serta menguasai tata cara ibadah haji sesuai tuntunan Al-Qur'an juga Hadits akan menjadikan perjalanan haji terasa sangat bermakna.

“Apakah yang menjadi hambatan terkait pelaksanaan yang di alami terkait penyelenggaraan pembinaan sertifikasi calon jamaah di IAIN Kudus “

Dari informasi penulis dapatkan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan penyelenggaraan manasik haji di kementerian agama Kab. Kudus. Penulis menganalisis beberapa faktor pendukung dan penghambat yaitu;

1. Faktor Pendukung

a. Sarana Prasarana

Dengan adanya kantor kasi haji meskipun satu lokasi dengan beberapa bidang di kementerian agama Kudus, lokasinya sangat strategi dan mudah dijangkau oleh masyarakat Kab. Kudus

khususnya warga muslim untuk mendaftar haji yang beralamat di Jalan Mejobo Mlati Kidul No.27 Kudus dan didukung oleh sarana prasarana yang memadai. Dalam penyelenggaraan pembinaan manasik haji kementerian agama memberikan fasilitas tempat yang memadai dalam melaksanakan manasik haji, diantaranya: memberikan materi yang profesional dan juga memadai, penyampaian materi dengan menggunakan alat elektronik (proyektor, laptop, layar proyektor, sound sistem, tostar, dll)(wawancara Bapak Drs. H. Sururi, M. H, tanggal 23 Mei 2023, pukul 11.00 WIB).

- b. penyampaian materi manasik haji yang dilakukan oleh pembimbing dan pegawai kementerian haruslah profesional, berpengalaman, hal ini dimaksudkan agar membrikan kefahaman dan kejelasan yang mendetail bagi calon haji, dimana diharapkan ketika pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan yang di ajarkan serta meminimalisir dari hal-hal yang tidak diharapkan .
- c. Pemerintah kabupaten Kudus sangatlah mendukung serta mengapresiasi terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak kementerian agama Kab. Kudus. Harapannya dalam kegiatan semacam ini tentu untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para calon manasik haji, baik kegiatan yang sifatnya diluar maupun didalam gedung, (wawancara dengan Ibu Sa'idatul Fitroh, S. Pdi, tanggal 22 Mei 2023, Pukul 15.00 WIB).
- d. Kementerian Agama bekerjasama dengan lembaga KBIH yang ada di wilayah Kab. Kudus yang telah memiliki izin secara sah.

2. Faktor Penghambat

Menurut data yang diperoleh dari lapangan pelaksanaan tugas kerja kantor IAIN agama Kudus, hambatan dan kendala yang dihadapi oleh penyelenggaraan pembinaan sertifikasi manasik haji di kementerian agama Kudus yaitu:

- a. Kekuatan dan kemampuan pegawai minimalis

Yang dimaksud disini, adalah terbatasnya SDM dan Fasilitas kantor lainnya, minimnya tempat duduk yang kurang kurang memadai terkadang para jamaah kurang disiplin/tepat waktu, jamaah yang kurang paham dalam menerima materi sertifikasi manasik haji

b. Permasalahan Non Sistematis

Yang dimaksud disini adalah usia yang berbeda- beda dalam penyelenggaraan pembinaan sertifikasi manasik haji mendapatkan usia yang lanjut usia. Hal ini dapat menyebabkan hambatan, faktor usia calon jamaah haji sangat mempengaruhi namun dari pihak pembimbing tetap sabar dan bertanggung jawab secara penuh guna untuk mensukseskan sertifikasi manasik ibadah haji sampai selesai. Dan juga sukses dalam ibadah haji di tanah suci untuk menjadi haji yang mabrur dan mabruroh dan juga memperbaiki kondisi antara Kementerian Agama Kab. Kudus dengan Kantor Imigrasi untuk mempermudah pengurusan paspor bagi jamaah Haji.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan sertifikasi manasik haji dan umrah di IAIN Kudus sudah dapat meningkatkan peran dan kinerja pelaksanaan tugas penyelenggaraan ibadah haji, serta memberikan fasilitas pelayanan pendaftaran serta sarana prasarana yang ada di kantor dan juga memberikan fasilitas pembiayaan kepada calon jamaah haji yang disebut manasik haji (pra haji), yang meliputi; pengajian, pelatihan serangkaian ibadah haji, tata cara memakai baju ihram bagi laki-laki.
2. Dari adanya penyelenggaraan ibadah haji ini berjalan dengan lancar, kesuksesan itu tercapai atas banyaknya pihak yang terlibat. Tujuan dalam penyelenggaraan manasik haji dilakukan meliputi; program kegiatan guna mewujudkan Ditjen penyelenggaraan haji dan umrah yang lebih baik dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mencapai kesuksesan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan pada jamaah yang nantinya waktu dalam melaksanakan serangkaian ibadah haji di tanah suci yang sebelumnya sudah mempunyai bekal tata cara rukun saah haji yang telah di dapat di tanah air sewaktu melaksanakan manasik haji. Begitu pula kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia mempunyai arti penting dalam penting dalam kegiatan pembelajaran manasik, seperti ruang lokal atau aula sebagai tempat pembelajaran berlangsung, maket mini perjalanan haji, mic alat pengeras suara, papan tulis, laptop, infokus, tempat melakukan praktek manasik haji atau setidaknya ada alat peraga yang dapat pemahaman peserta. Dengan tersedianya sarana prasarana yang memadai itu akan membuat peserta bimbingan ibadah haji akan lebih terfokus dan bersemangat mengikuti kegiatan manasik haji ini. Tentunya akan sangat menarik bagi peserta pembinaan manasik haji manakala tersedia nya

sarana prasarana yang cukup dalam kegiatan pembelajaran. IAIN Kudus penyelenggaraan pembinaan sertifikasi manasik haji diantaranya sesuai ajaran Rasulullah SAW yang meliputi dengan tata cara prosesi haji dari mulai ihram, wukf, tawaf wada, sa'i, ihram, mabit, melempar jumrah dan tawaf wada'. "yang melaksanakan di 1 titik, diantaranya di gedung Aula IAIN Kudus pada tanggal 10-16 juli 2023.

B. Saran

1. IAIN Kudus dalam memberikan pembinaan kepada calon jamaah haji harus ditambah kualitas pelayanannya agar jamaah sangat antusias dalam menjalankan pembinaan manasik haji, serta meningkatkan sarana prasarana agar jamaah menjadi puas, apalagi jamaah yang sudah tua.
2. Selalu memperhatikan dokumentasi Kemenag dalam penyelenggaraan sertifikasi manasik haji baik serta dokumen-dokumen lainnya agar tidak simpang siur dalam menyimpan dokumen.
3. Tetap harus memperhatikan manajemen yang baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pembinaan sertifikasi manasik haji di tanah air serta ditanah suci. Serta harus menjaga kerja sama kepada instansi swasta atau lembaga penyelenggara bimbingan ibadah haji di Kudus.
4. Mengingat cukup banyak calon haji yang bergabung di beberapa KBIH yang bergabung di beberapa KBIH yang bekerjasama dengan IAIN Kudus, maka sebaiknya KBIH harus diadakan penambahan manajemen yang baik serta meningkatkan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pembinaan sertifikasi manasik haji Kudus.
5. Peneliti menyarankan bahwa setiap jamaah harus bisa berkoordinasi dengan Kemenag atau jamaah yang bergabung di masing-masing KBIH, agar jamaah bisa menjalankan ibadah haji dengan khusuk, serta para jamaah harus mentaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kesehatan, sehingga penulis menyelesaikan skripsi

dengan baik dan lancar. Bagi manusia awam yang banyak kesalahan dan kekurangan penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan lebih lanjut. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Nizar dan Rokhmad, Ali. 2019. *Ensiklopedia Penyelenggaraan Haji dan Umrah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI.
- Anwar, Muhammad. 2018. *Menjadi Guru Profesional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arsana, I. Putu Jati. 2018. *Etika Profesi Insinyur (Membangun Sikap Profesionalisme Sarjana Teknik)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Aqib, Zainal. 2002. *Profesionalisme Guru Dalam Pembelajaran*. Surabaya: Insan Cendikia.
- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2017. *Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Fachruddin & Ali. 2009. *Pengembangan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Gaung Persada.
- Fathurrohman, Pupuh & Suryana, Aan. 2012. *Guru Profesional*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ishaq. 2012. *Buku Pintar Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Jatim: Kementerian Agama.
- Kartono, Ahmad. 2016. *Solusi Hukum Manasik Dalam Permasalahan Ibadah Haji Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Pustaka Cendekiamuda.
- KBBI: Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kementerian Agama RI. 2020. *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2020-2024*. Jakarta: Ditjen PHU.
- Kunandar. 2007. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ali, Nizar dan Rokhmad, Ali. 2019. *Ensiklopedia Penyelenggaraan Haji dan Umrah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI.
- Anwar, Muhammad. 2018. *Menjadi Guru Profesional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arsana, I. Putu Jati. 2018. *Etika Profesi Insinyur (Membangun Sikap Profesionalisme Sarjana Teknik)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Aqib, Zainal. 2002. *Profesionalisme Guru Dalam Pembelajaran*. Surabaya: Insan Cendikia.
- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2017. *Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Fachruddin & Ali. 2009. *Pengembangan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Gaung Persada.
- Fathurrohman, Pupuh & Suryana, Aan. 2012. *Guru Profesional*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ishaq. 2012. *Buku Pintar Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Jatim: Kementerian Agama.
- Kartono, Ahmad. 2016. *Solusi Hukum Manasik Dalam Permasalahan Ibadah Haji Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Pustaka Cendekiamuda.

- KBBI: Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kementerian Agama RI. 2020. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2020-2024. Jakarta: Ditjen PHU.
- Kunandar. 2007. Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ismi Wan Azizah. 2021. Problematika Manajemen Dalam Program Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji dan Umroh Profesional di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Muhidin, Didin, 2016. Efektivitas Bimbingan Manasik Haji Pada Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Tahun 2016. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Nurfizri, K. Siti, 2015. Manajemen Pelatihan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Rahman, Arif, dkk. 2019. Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Optimalisasi Sertifikasi Pembimbing Manasik Ibadah Haji. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
-

LAMPIRAN



Gambar I : Foto pelantikan penyelenggaraan sertifikasi manasik haji



Gambar II : Foto pengurus penyelenggaraan sertifikasi manasik haji



Gambar III : Foto sumpah janji penyelenggaraan sertifikasi manasik haji



Gambar IV : Wawancara Online dengan pihak narasumber



Gambar V : Foto dengan perwakilan KBIHU Arofah



Gambar VI : Foto dengan perwakilan KBIHU Arwaniyya

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama : MUHAMMAD MAS'UD ALWI
2. TTL : KUDUS,21 NOVEMBER 1997
3. NIM : 1701056043
4. ALAMAT RUMAH : Tempel 03/03 Terangmas undaan kudus
5. NO. HANDPONE : 085713150080
6. E-MAIL : masudalwi46@gmail.com

B. Riwayat Hidup

7. MI NU Maslakhul Falah Glagahwaru lulus tahun 2009
8. MTS NU TBS KUDUS lulus tahun 2013
9. MA NU TBS KUDUS lulus tahun 2016
10. Menempuh Strata I di UIN Walisongo Semarang Fakultas Dakwah dan Komunikasi program Studi Mnajemen Haji dan Umrah angkatan 2017